

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
KEWAJIBAN PENJUALAN PRODUK KOSMETIK
BERSERTIFIKASI HALAL**

(Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh
HANIN DWI RAMDHANI
NIM. 2017301107

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hanin Dwi Ramdhani

NIM : 2017301107

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENJUALAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 September 2024
Saya yang menyatakan



Hanin Dwi Ramdhani
NIM.2017301107


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)

Yang disusun oleh **Hanin Dwi Ramdhani (NIM. 2017301107)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 October 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 10 October 2024

Dewan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700519 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Hanin Dwi Ramdhani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Hanin Dwi Ramdhani
NIM : 2017301107
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang panjang dan penuh tantangan, yang tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Darajat dan Ibu Septin Solikhah yang selalu memberikan saya semangat. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya. Terimakasih atas segala bentuk doa untuk anak bungsumu ini. Serta kakakku tercinta, Ninda Raras Pratami terimakasih untuk setiap dukungan, pertolongan dan kasih sayang tulus kepada adik bungsu ini. Tak lupa keponakanku tersayang Salsha Niyan Bintany yang selalu menjadi penyemangat, semoga karya ini kelak dapat dijadikan motivasi.

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENJUALAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL

(Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)

ABSTRAK

Hanin Dwi Ramdhani

NIM. 2017301107

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jaminan Produk Halal terkait dengan kewenangan BPJPH bahwa sertifikasi halal tidak hanya pada makanan tetapi juga pada produk kosmetik. Namun, masih banyak kosmetik beredar di pasaran yang masih belum memiliki sertifikat halal dan banyak toko kosmetik yang menjual produk kosmetik yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal khususnya pada toko kosmetik di Purwokerto.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian lapangan *field research* yakni penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto masih rendah, terlihat dari para pelaku usaha belum mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta tidak menjadikan produk bersertifikasi halal sebagai kriteria wajib dalam menentukan barang yang akan dijual dan masih menjual produk kosmetik belum bersertifikasi halal. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor konsumen yang beragam, sosial media, pemahaman agama, minimnya informasi dan kurangnya pengawasan yang dilakukan BPJPH.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan karya tulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b//U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a*

KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)" merupakan hasil dari perjuangan panjang dalam meneliti dan menganalisis suatu topik yang menjadi perhatian penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, semangat, support dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan responden dalam penulisan ini.
12. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Darajat dan Ibu Septin Solikhah, yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan cinta yang tak ternilai. Terima kasih atas setiap doa, dukungan moral, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara fisik emosional, maupun material.
13. Kepada kakak tersayang, Ninda Raras Pratami, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan moral dan spiritual yang sangat berarti bagi penulis.
14. Kepada keponakan tersayang, Salsha Niyan Bintany. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan.
15. Arif Setiaji S.H., yang menjadi salah satu penyemangat dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat dan doa selama proses panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap kesabaran, perhatian, dan pengertiannya di saat-saat sulit, serta atas motivasi yang tiada henti di kala saya merasa lelah. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
16. Sahabat saya Raihana Indra Riswara, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa,

dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan serta setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui bersama selama masa perkuliahan.

17. Sahabat saya sejak SMP, Afriliyani S.Pd. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang telah diberikan dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga saat ini, selalu ada disetiap saya membutuhkan dan kesulitan serta terima kasih atas kebersamaan dan kehadiranmu di berbagai fase hidup ini.
18. Kepada dua penghuni kost Salsabila pada masanya, teman dekat dari awal kuliah. Terima kasih telah menjadi rekan terbaik disaat suka maupun duka, senang maupun sedih, dan kecewa maupun bahagia serta atas banyaknya kontribusi yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
19. Kepada Dmitriev Abraham Hariyanto yang akrab dipanggil Abe, bayi tiktok yang sangat lucu dan menggemaskan dengan segala tingkah randomnya yang selalu menjadi penghibur saya ketika merasakan lelah dalam mengerjakan skripsi ini, memberikan pengaruh yang baik untuk perasaan saya dan membangun semangat saya agar mampu melanjutkan tugas akhir ini. Terimakasih sudah hadir didunia online dan menjadi pelipur lara saya, semoga bahagia dan sehat selalu untuk keluarga Abe.
20. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES C 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara Fakultas Syariah Tahun 2023 dan Teman-teman Kelompok KKN 53 Desa Mendala Tahun 2024. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat takdzim penulis kepada kalian semua.
22. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri, Hanin Dwi Ramdhani. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses

yang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Purwokerto, 24 September 2024



Hanin Dwi Ramdhani
NIM. 2017301107



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR DIAGRAM.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM KESADARAN HUKUM DAN SERTIFIKASI HALAL.....	20
A. Kesadaran Hukum.....	20
1. Pengertian Kesadaran Hukum	20
2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum	23
3. Indikator Kesadaran Hukum.....	33
4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum	37

B. Sertifikasi Halal.....	39
1. Pengertian Sertifikasi Halal	39
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	42
3. Fungsi dan Tujuan Sertifikasi Halal	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Sumber Data.....	58
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENJUALAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL	64
A. Pelaku Usaha Toko Kosmetik di Purwokerto	64
B. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Toko Kosmetik Di Purwokerto	73
C. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Toko Kosmetik Di Purwokerto	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR SINGKATAN



The watermark logo is circular with a yellow border. It features a green background with a white stylized crescent moon and star at the top. Below this is a white calligraphic symbol resembling a stylized 'S' or a similar religious symbol. At the bottom of the logo is an open book. The text 'PROF. DR. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white, semi-circular letters around the bottom edge of the logo.

POM	: Pengawas Obat dan Makanan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
DPP MUI	: Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
JPH	: Jaminan Produk Halal
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJH	: Sistem Jaminan Halal
LPH	: Lembaga Pemeriksa Halal
QS	: Qur'an Surah
UU JPH	: Undang-Undang Jaminan Produk Halal
PPH	: Proses Produk Halal
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1 Pengetahuan Kosmetik Halal
- Diagram 2 Alasan Masih Menjual Produk Kosmetik Belum Bersertifikasi Halal
- Diagram 3 Sikap Pelaku Usaha Terhadap UU JPH
- Diagram 4 Ketertarikan dalam Penyelenggaraan JPH



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Responden Penelitian
- Tabel 2 Pengetahuan Hukum
- Tabel 3 Pemahaman Hukum
- Tabel 4 Perilaku Hukum



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Data Toko Kosmetik di Purwokerto Sumber Dinas Penanaman Modal Banyumas



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan menetapkan peraturan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur mengenai status halal suatu produk, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang ini, mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual telah memiliki sertifikasi halal. Sesuai dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.¹

Untuk menjalankan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), sesuai dengan UU JPH, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Apabila diperlukan, BPJPH memiliki kewenangan untuk membentuk perwakilan di tingkat daerah.² Bersumber pada data Badan Pusat Statistik per 17 Mei 2024, sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Saat ini, jumlah umat Muslim di Indonesia melebihi 207 juta orang. Artinya muslim mendominasi sebanyak 87,2% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia.³

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³Admin, "Agama di Indonesia, 2024", <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia->

Kata “halal” berasal dari bahasa arab *halla hallan wa halalan* yang artinya dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariah atau tidak menyebabkan seseorang dihukum karena menggunakannya, menurut ensiklopedia hukum syariah.⁴ Makanan halal, menurut Yusuf Qardhawi, yaitu memotong simpul-simpul yang merugikan, dan Allah mengizinkannya. Allah melarang segala perilaku yang tidak suci, dan siapa yang tidak menaati hukum-Nya akan mendapat hukuman berat di akhirat, termasuk sanksi manusia.⁵

Perihal halal dan haram adalah aspek yang sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi bagian dari hakikat hukum Islam. Allah telah menegaskan di dalam Q.S. al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya”.⁶

Kata “memakan” pada ayat sebelumnya dapat merujuk pada konsumsi dan pengolahan daging babi untuk berbagai kegunaan, termasuk dalam

[2024.html#:~:text=1.&text=Mayoritas%20penduduk%20Indonesia%20memeluk%20agama,adalah%20Al%20Qur'an](#), diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

⁴ Yazid Abu Fida', *Ensiklopedia Halal Haram Makanan*, (Solo:Pustaka Arafah,2004), hlm. 2.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 31.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 144.

industri kosmetik. Bagi umat Islam, mengetahui apakah suatu produk halal merupakan elemen penting dalam keselamatan.⁷

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, termasuk kulit ari, rambut, kuku, bibir, dan alat kelamin bagian luar, sesuai Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, untuk keperluan pembersihan, pewangi, mengubah penampilan, menghilangkan bau badan, melindungi kondisi, atau merawat mukosa mulut dan gigi.⁸

Penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar kehalalan telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013. Pada hal kedua yang berkaitan dengan ketentuan hukum, poin pertama menyatakan kosmetik dapat digunakan untuk berhias asalkan bahannya halal dan suci, dan mereka juga tidak berbahaya. Menggunakan kosmetik secara internal (bila dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh) yang mengandung zat najis dianggap tidak halal, sesuai poin kedua. Melakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*) dalam kosmetik luar yang tidak masuk ke dalam tubuh yang mengandung bahan najis selain babi, sesuai poin ketiga.⁹

Menjadi seorang wanita muslim berarti menjaga semua produk kecantikan dan makanan halal. Jika dibandingkan dengan makanan dan

⁷ Helsy Zella Rafita, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 24, <http://repository.radenintan.ac.id/2152/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

⁸ Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

⁹Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Ketentuan Hukum Poin Ke 1-3).

minuman yang dikonsumsi, kosmetik mempunyai perbedaan. Namun, kondisi doa yang efektif yakni kemurnian dapat dipengaruhi oleh kosmetik yang menempel, yang dapat diaplikasikan pada wajah dan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan shalat, setiap umat Islam hendaknya mencuci badan, pakaian, dan tempat shalatnya agar bersih. Penting bagi wanita muslimah yang menggunakan kosmetik untuk menggunakan produk halal dan menghindari penggunaan kosmetik yang najis. Maka untuk memastikan kosmetik yang digunakan suci dan halal yaitu memilih kosmetik yang memiliki sertifikat halal.¹⁰

Sesuai dengan Keputusan MUI No. Kep-018/MUI/I/1989, Direktur LPPOM MUI yang juga Ketua Badan Teknis, Panitia Fatwa, dan DPP MUI menandatangani Sertifikat Halal yang menyatakan produk tersebut adalah halal. Perusahaan baik dalam maupun luar negeri telah mendapatkan sertifikasi halal untuk berbagai produk dari LPPOM MUI. LPPOM perlu mengkaji dan meneliti kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, mendapatkan sertifikat halal terhadap produk perusahaan sangatlah penting.¹¹

Dalam hal ini, sangat penting bagi pelaku usaha, bahkan mereka yang menjual produk dari orang lain, untuk lebih memperhatikan produk-produk yang bersertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika memilih produk yang akan

¹⁰ Chairunnisa Nadha, "Awat, Hindari Kosmetik Haram dan Najis", <https://halalmui.org/awat-hindari-kosmetik-haram-dan-najis/#>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

¹¹ Lilik Erliani dan Cucu Sobiroh, "Studi Komparasi Fatwa Mui No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 16-17, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/119>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

dijual. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib menaati aturan penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hal ini sejalan dengan Pasal 4 yang menyatakan, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memperoleh sertifikasi halal.” Sertifikasi halal yang “wajib” artinya diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik yang memproduksi maupun memperdagangkan skala kecil maupun besar, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan yang tadinya bersifat sukarela bagi pelaku usaha menjadi wajib.¹²

Diharapkan bahwa penerapan aturan hukum dapat melindungi setiap individu dari berbagai ancaman atau risiko di sekelilingnya. Namun, masih banyak warga Indonesia yang sering melanggar hukum. Tingginya tingkat pelanggaran ini telah menyebabkan penurunan kesadaran terhadap hak serta kewajiban pribadi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.¹³

Bagaimanapun, produsen harus memastikan produk yang didistribusikannya tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini produsen, penyalur, dan penjual harus mempunyai hati nurani untuk tidak merugikan konsumen. Hal ini menjadi poin yang penting karena produsen,

¹² Siti Noer Aisyah, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Labelisasi Kehalalan Produk (Studi Kasus Mixue Ice Cream And Tea)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 6, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73832/1/SITI%20NOER%20AISYAH%20-%20FSH.pdf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

¹³ Daryanto, *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 7.

penyalur, dan penjual harus bertanggung jawab jika konsumen dirugikan. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan moral.

Pentingnya memberikan jaminan halal bagi umat Islam yang perlu membeli produk dari pelaku usaha. Jaminan produk halal di Indonesia tidak berlaku untuk semua produk yang ada saat ini. Minimnya produk halal yang diberi label atau kandungan non-halal juga termasuk merugikan konsumen muslim. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, jumlah perusahaan sebanyak 59.951 selama delapan tahun terakhir (2011-2018). Dari 727.617 produk yang diproduksi perseroan, sebanyak 69.985 produk telah bersertifikasi Halal. Artinya, hanya 9,6% produk yang bersertifikasi dan sisanya belum bersertifikasi Halal. Bukan berarti haram, tapi bisa jadi produk tersebut belum diajukan sertifikasi halalnya.¹⁴

Kesadaran merujuk pada pemahaman, perasaan, pengetahuan, atau kesadaran seseorang. Ini mencakup kesadaran diri, pemahaman tentang suatu hal, atau pengalaman yang dirasakan oleh individu. Jadi, kesadaran hukum merupakan kondisi di mana individu sepenuhnya paham terhadap hukum, serta perannya dan signifikansinya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya.¹⁵

¹⁴ Hayyun Durotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2, No. 2, 2019, hlm. 69, <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/17007/9168/62286>, diakses pada 21 Juni 2024.

¹⁵ Syamsarina, dkk., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 83, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216>, diakses pada 14 Juni 2024.

Kesadaran hukum penting bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya penting bagi setiap individu saja. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kuat, ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penjualan produk bersertifikasi halal menjadi bukti bahwa pelaku usaha sadar dan paham akan hukum yang berlaku. Namun, faktanya banyak kosmetik di luar sana yang masih belum memiliki label halal. Artinya, masih banyak kosmetik yang beredar yang belum tersertifikasi halal. Selain itu, banyak toko perlengkapan kecantikan yang menjual produk yang tidak memiliki sertifikasi halal.

Di Purwokerto, khususnya pada toko kosmetik yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada 5 toko kosmetik di Purwokerto yang bersedia diteliti, dari 34 toko kosmetik yang ada di Purwokerto yang bersumber dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Banyumas. Yaitu pada toko Gudang Kosmetik Purwokerto, toko Beautime Purwokerto, toko Princess Softlens Center & GirlStuff, toko Humaira Beauty, dan toko Lollgirl Cosmetic masih terdapat produk kosmetik yang mereka jual belum memiliki sertifikasi halal. Padahal seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib disertifikasi halal oleh BPJPH Kementerian Agama, kecuali bagi produk yang memang mengandung bahan non halal.

Penulis melakukan wawancara kepada konsumen terkait pendapat mereka terhadap banyaknya kosmetik yang beredar dan banyak toko yang masih menjual produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Pada konsumen pertama mengatakan bahwa menjadi resah ketika membeli kosmetik karena ternyata masih banyak kosmetik yang masih belum bersertifikasi halal.¹⁶ Pada konsumen kedua mengatakan bahwa jarang memperhatikan label halal pada produk kosmetik dan berharap ada toko yang khusus menjual produk kosmetik yang sudah bersertifikasi halal agar lebih tenang dalam membeli.¹⁷ Pada konsumen ketiga mengatakan bahwa takut jika makin banyak produk kosmetik yang belum memiliki sertifikasi halal apalagi mulai banyak produk dari luar negeri yang beredar dan ditakutkan menjadi sulit untuk mencari produk kosmetik yang bersertifikasi halal.¹⁸

Lalu penulis melakukan observasi awal terhadap dua toko kosmetik di Purwokerto yaitu Gudang Kosmetik Purwokerto dan Beutime Purwokerto. Dan pada kenyataannya penulis menemukan bahwa toko tersebut masih menjual kosmetik yang belum memiliki sertifikat halal. Beberapa produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal adalah Bio Aqua, EIEM, Sea Makeup, Girlpal, Skinvestment dan lainnya.

Penulis melakukan wawancara pendahuluan kepada dua toko kosmetik di Purwokerto mengenai alasan mengapa menjual produk-produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Pada toko pertama yaitu Gudang Kosmetik Purwokerto memiliki alasan yaitu masih sulit untuk memilah produk yang

¹⁶ Risa (Konsumen), wawancara pada tanggal 14 Juni 2024.

¹⁷ Fifi (Konsumen), wawancara pada tanggal 14 Juni 2024.

¹⁸ Riska (Konsumen), wawancara pada tanggal 14 Juni 2024.

sudah memiliki sertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi halal karena produk kosmetik sangat banyak mencapai seratus merk lebih dan setiap merknya memiliki produk yang sangat beragam dan lebih fokus kepada BPOM setiap produknya bukan ke sertifikasi halalnya.¹⁹ Pada toko kedua yaitu Beautime memiliki alasan karena banyak konsumen yang membeli dan konsumen tidak terlalu peduli terhadap kehalalan produk yang dibelinya serta lebih fokus ke BPOM setiap produknya bukan ke sertifikasi halalnya.²⁰

Ada beberapa alasan mengenai kosmetik yang wajib bersertifikasi halal selain menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku menurut Direktur Utama LPPOM MUI yaitu Muti Arintawati. Yaitu menjadi prasyarat dalam agama Islam. Suatu produk yang halal diperbolehkan untuk digunakan atau dilakukan, menurut Hukum Syariah Islam. Pada produk kosmetik, beberapa produk berpotensi untuk tidak sengaja tertelan, seperti lipstik, *lipbalm*, obat kumur, pasta gigi, dan sebagainya. Hal ini bisa dianggap sebagai makanan yang harus bebas dari haram dan najis. Selain itu, ada juga kosmetik yang digunakan sebagai penggunaan luar, seperti *body lotion*, sabun, cat kuku, maskara, dan sebagainya. Produk ini perlu bersertifikat halal karena produk ini diaplikasikan langsung di kulit sehingga harus terbebas dari najis dan juga harus terbukti bisa tembus air agar tidak menghalangi jalannya air wudhu.²¹

¹⁹ Bapak Hasan, (Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 14 Mei 2024

²⁰ Bapak Hendra, (Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 14 Mei 2024.

²¹ Yana, "Di Shanghai, LPPOM MUI Jelaskan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Kosmetik", <https://halalmui.org/lppom-mui-jelaskan-pentingnya-sh-bagi-kosmetik/#:~:text=Selain%20menjadi%20bentuk%20kepatuhan%20Perusahaan,dilakukan%2C%20menurut%20Hukum%20Syariah%20Islam>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Tak sampai di situ, sumber pengaplikasian kosmetik seperti kuas untuk pemerah pipi, lipstik, bedak, sikat gigi, dan sebagainya, bisa berasal dari bulu sintetis atau hewan. Kuas bulu hewan inilah yang perlu dipastikan tidak bersumber dari hewan yang haram seperti babi. Sementara dari aspek bahan, titik kritis kosmetik dan perawatan pribadi dapat bersumber dari hewani, mikroba manusia, sintetis, dan tumbuhan. Sekalipun bersumber dari tumbuhan, proses ekstraksi yang menggunakan alkohol harus dipastikan tidak bersumber dari *khamr*.²²

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terhadap pelaku usaha dalam hal ini adalah pemilik atau kepala toko pada toko kosmetik di Purwokerto untuk melihat kesadaran hukum pelaku usaha tersebut terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal. Penelitian ini menjadi menarik karena untuk mendorong kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan membantu BPJPH dalam melakukan sosialisasi, edukasi mengenai sertifikasi halal. Penulis mencoba mengkaji dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Toko Kosmetik di Purwokerto)”

²² Yana, “Di Shanghai, LPPOM MUI Jelaskan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Kosmetik”, <https://halalmui.org/lppom-mui-jelaskan-pentingnya-sh-bagi-kosmetik/#:~:text=Selain%20menjadi%20bentuk%20kepatuhan%20Perusahaan,dilakukan%2C%20menurut%20Hukum%20Syariah%20Islam>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

B. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas diantaranya masalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum²³ Kepatuhan terhadap peraturan sebanding dengan tingkat pengetahuan seseorang tentang hukum. Kemungkinan untuk mengikuti hukum meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman seseorang terhadap hukum. Sebaliknya, jika masyarakat tidak paham hukum, besar kemungkinan untuk melanggar hukum.

2. Pelaku Usaha

Siapa pun yang melakukan kegiatan komersial dianggap sebagai pelaku usaha. Setiap individu atau entitas bisnis yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, baik badan hukum ataupun bukan badan hukum, dianggap sebagai “pelaku usaha” menurut hukum Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksud adalah pemilik toko atau supervisor toko Gudang Kosmetik Purwokerto, toko Beautime Purwokerto, toko Princess Softlens Center & Girl Stuff, toko Humaira Beauty, dan toko Lolligirl Cosmetic.

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 237.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama, berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk memastikan bahwa konsumen Muslim memiliki akses terhadap produk yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, sertifikasi halal terhadap makanan, obat-obatan, dan kosmetik sangat penting.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto.

²⁴ Rahayuningsih Eka dan Ghazali M. Lathoif, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 135, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1929>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memunculkan gagasan pada khazanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan penyempurnaan teori-teori yang ada untuk pengembangan studi Islam khususnya Fakultas Syariah.
- b. Secara praktis, bagi penulis dan pelaku usaha dapat menjadi pedoman untuk mengetahui dan menyadari pentingnya mengetahui kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk memperjual belikannya.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian ini, maka penulis akan mengkaji pustaka-pustaka yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

1. Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati jurnal dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan” tahun 2020.²⁵ Di dalam penelitian Meivi dan Eny membahas kesadaran hukum para pelaku usaha terkait sertifikasi halal dan menjelaskan upaya dinas koperasi dalam membantu agar para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal.

²⁵ Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik,” *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020:35-42, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31103> diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Persamaan dengan penelitian ini secara khusus, peneliti tertarik mempelajari pemahaman pelaku usaha terhadap hukum. Penelitian penulis berbeda dalam satu hal, secara khusus bertujuan untuk memahami faktor-faktor tersebut dari sudut pandang pelaku usaha yang tidak memproduksi produknya sendiri melainkan menjualnya dalam hal ini pada produk kosmetik daripada makanan. Dan hal ini berdampak pada seberapa baik para pelaku usaha ini mempunyai pengetahuan mengenai hukum.

2. Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, dan Idaul Hasanah jurnal dengan judul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang” tahun 2021.²⁶ Permasalahan penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan hukum terkait sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha. Karya ilmiah penulis tidak hanya memiliki beberapa kesamaan dengan jurnal Hassanalwildan, pada jurnal yang ditulis oleh Hassanalwildan terutama membahas tentang makanan siap saji, yang merupakan salah satu perbedaan utama. Penulis akan melihat toko kosmetik dimana pelaku usaha hanya menjual barang tanpa membuatnya. Penulis juga akan mengkaji aspek apa saja yang mempengaruhi pengetahuan pelaku usaha tentang hukum dalam penelitian ini.
3. Farhan Kamil skripsi tahun 2023 dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren

²⁶ Hassanalwildan Ahmad Zain dkk, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang,” *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2021: 122–142, <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I1.16130>. diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Attaqwa Bekasi”²⁷. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Farhan Kamil membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal produk yang berupa makanan siap saji yang berada di pondok pesantren Attaqwa Bekasi.

Sedangkan penulis melakukan penelitian kepada pelaku usaha yang tidak memproduksi produk sendiri melainkan hanya menjual produk yaitu produk kosmetik dan bukan produk makanan serta ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha tersebut. Adapun perbedaan jenis metode yang digunakan dalam skripsi Farhan Kamil, yang dimana dalam penelitian Farhan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan dalam skripsi yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif.

4. Firqah Annajiyah Mansyuroh jurnal tahun 2024 dengan judul “Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini meneliti apakah mahasiswa, sebagai target pasar terbesar produk *skincare*, memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta apakah kesadaran tersebut dapat dijadikan indikator untuk menilai efektivitas peraturan tersebut.²⁸

²⁷ Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”, *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71297?mode=full>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

²⁸ Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, No. 4, 2024: 5572-5588, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu ingin mengetahui mengenai kesadaran hukum. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis yaitu penjualan produk yang dilakukan pelaku usaha sedangkan dalam penelitian Firqah Annajiyah Mansyuroh adalah pembelian dan pemakaian produk pada mahasiswa. Adapun pada penelitian penulis ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Firqah Annajiyah Mansyuroh membahas efektivitas regulasi sertifikasi halal.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan suatu teori atau makalah yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman teoritis bagi gagasan dan pendapat tentang suatu kasus atau permasalahan, baik disetujui atau tidak.²⁹ Penulis menggunakan teori kesadaran hukum dan sertifikasi halal untuk menjawab rumusan masalah di atas.

1. Kesadaran Hukum

Banyak gagasan tentang kesadaran hukum yang memunculkan gagasan budaya hukum. Sebagai mediator antara hukum dan perilaku individu dan kelompok, pemahaman ini mencakup baik pengajaran kesadaran hukum maupun hal-hal tambahan yang berkaitan dengan kesadaran hukum.³⁰ Komponen kognitif dan afektif, khususnya gagasan tentang budaya hukum, berdampak pada hubungan antara hukum dan pola

²⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung:Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), hlm. 197.

perilaku sosial manusia. Ditinjau dari konsepnya yang luas, sistem nilai meliputi :³¹

- a. Proses interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan akibat pengalaman secara personal.
- b. Karena berlandaskan pada interaksi sosial yang dinamis, maka harus terus diperbarui dan bersifat adaptif.
- c. Menentukan tujuan kehidupan sosial sebagai acuan.
- d. Merupakan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan hidup seseorang dan merupakan elemen utama dalam mengarahkan kehidupan masyarakat dan individu manusia.

Prof. Soerjono Soekanto memaparkan empat indikator kesadaran hukum secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :³²

- a. Memiliki pengetahuan hukum berarti mengetahui aturan-aturan yang mengatur suatu kegiatan tertentu, seperti apa yang boleh dan tidak boleh menurut undang-undang.
- b. Pemahaman yang baik terhadap isi, tujuan, dan manfaat peraturan tertulis dimaksud dengan pemahaman hukum.
- c. Sikap seseorang terhadap hukum dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk mematuhi atau menyimpang dari ketentuan hukum berdasarkan keyakinannya terhadap nilai hukum yang

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 146.

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 185.

melekat pada kesejahteraan manusia. Saat ini sudah ada tanda-tanda penghormatan terhadap supremasi hukum.

- d. Perilaku masyarakat terhadap hukum, sejauh mana peraturan diterapkan, dan sejauh mana anggota masyarakat mematuhi peraturan tersebut, semuanya merupakan aspek dari perilaku hukum.

2. Sertifikasi Halal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan pengaturan mengenai sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi konsumen muslim. Sertifikasi adalah proses pengujian yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah memenuhi standar kehalalan. Hasil dari proses sertifikasi ini adalah penerbitan sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan halal. *Output* dari penerbitan sertifikat halal ini adalah pemberian label halal pada produk yang dikemas.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum isi penelitian ini telah direncanakan secara sistematis, tujuan dari bagian ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi skripsi ini. Sistematika yang diteliti dapat disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan mengenalkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi kajian teori yang menguraikan pandangan umum dan pembahasan penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum kesadaran hukum dan sertifikasi halal.

BAB III yaitu metode penelitian meliputi uraian tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV merupakan inti pembahasan skripsi yang memuat hasil penelitian, yang menjelaskan tentang analisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto.

BAB V bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan, dan saran. Berdasarkan hasil analisis diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan pokok. Dan saran yang ditujukan memberikan masukan terkait hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM KESADARAN HUKUM DAN SERTIFIKASI HALAL

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Ada dua aspek dalam kesadaran hukum, yaitu kesadaran yang berasal dari kata sadar, yang mencakup pemahaman, menyadari, memahami, mengingat lagi, dan terbangun dari tidur.³³ Hal ini berarti bahwa orang yang sadar merupakan mereka yang memiliki pemahaman, ingat, dan mengerti, sementara orang yang tidak sadar seperti seseorang yang sedang tidur, tidak mengetahui atau memahami apa yang sedang dilakukannya. Istilah hukum memiliki cakupan yang luas, mencakup segala peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan dapat dikenakan sanksi jika dilanggar. Ketika kata sadar dikombinasikan dengan hukum menjadi kesadaran hukum, artinya adalah kesadaran untuk menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia, dengan fokus khusus pada perlindungan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama hukum adalah untuk mengayomi masyarakat dan menghormati martabat manusia. Kesadaran hukum berkaitan erat

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), hlm. 975.

dengan perilaku masyarakat, karena fokus utamanya adalah pada individu sebagai bagian dari masyarakat. Kesadaran hukum berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan sosial, dan ini terlihat dalam bagaimana masyarakat melaksanakan atau mempraktikkan kesadaran hukum dalam diri mereka, termasuk pelaksanaan aturan, peraturan perundang-undangan, serta norma moral dan etika yang selaras dengan adat dan tradisi.³⁴

Adapun definisi kesadaran hukum menurut para ahli, adalah :

- a. Krabbe mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia, terkait dengan hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.³⁵
- b. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah persoalan mengenai nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Fokus utamanya terletak pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi pada masyarakat.³⁶
- c. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak lakukan, terutama dalam hubungannya dengan orang lain. Ini

³⁴ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV.Era Swasta, 1982), hlm 18-20.

³⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 141

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 152.

mencerminkan kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.³⁷

- d. Menurut AW. Widjaja, kesadaran hukum didefinisikan sebagai kesadaran yang berarti merasakan, mengetahui, dan mengingat keadaan yang sebenarnya, serta menyadari diri sendiri. Kesadaran diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tahu, mengerti, dan merasakan keberadaannya. Sementara itu, hukum diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas atau adat yang dianggap berlaku bagi masyarakat, mencakup semua undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang mengatur kehidupan sosial.³⁸

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ketaatan dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang akan patuh pada hukum secara sukarela jika ia menyadari pentingnya hukum tersebut. Tanpa pemahaman dan kesadaran tentang hukum, kepatuhan terhadapnya tidak mungkin terwujud. Selain itu, kemampuan untuk memahami hukum harus disertai dengan kemampuan untuk menilai hukum, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Definisi kesadaran hukum ini terkait dengan pemahaman nilai-nilai hukum dalam diri individu dan harapan agar hukum dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Aspek terpenting dalam kesadaran hukum adalah pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks konkret yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, masalahnya berkisar pada

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm. 3.

³⁸ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, hlm.14.

dasar keabsahan hukum yang berlaku dan perlu diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat.³⁹

Kesadaran hukum merupakan istilah dalam sosiologi hukum yang dapat diartikan dengan berbagai cara. Sosiologi hukum berfungsi untuk mensosialisasikan hukum demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif di masyarakat. Dalam agama Islam, kesadaran ini juga diatur sebagai kesadaran individu terhadap hukum, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 19 sebagai berikut:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa melupakan Allah SWT bisa mengakibatkan seseorang melupakan diri sendiri dan akhirnya melakukan pelanggaran terhadap aturan agama serta hukum yang diterapkan. Sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami arti hukum. Kesadaran hukum di masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban, karena pemahaman hukum yang baik akan mendorong kepatuhan dan mendukung terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan harmonis.

2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum menurut Utrecht, adalah⁴⁰ :

³⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 343.

- a. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hakekat makna dan tujuan hukum.
- b. Karena terdapat kesamaan pandangan mengenai peraturan sebagai hukum. Dan terdapat kepentingan dengan berlakunya peraturan tersebut.
- c. Karena adanya rasa harus menerima peraturan tersebut agar menimbulkan rasa ketentraman.
- d. Karena adanya anggapan rasional bahwa peraturan adalah hukum dan penerimaan terhadap hukum seringkali dipengaruhi oleh adanya sanksi hukum. Untuk menghindari hambatan dan sanksi, orang cenderung mematuhi peraturan hukum.
- e. Karena adanya kehendak masyarakat. Banyak orang tidak mempermasalahkan apakah sesuatu adalah hukum atau tidak, dan baru merasakannya ketika mereka melanggar dan menghadapi akibatnya. Seseorang juga baru merasakan adanya hukum apabila terdapat kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum tersebut.
- f. Karena adanya paksaan sosial. Seseorang merasa malu atau khawatir dianggap tidak sosial jika melanggar norma sosial atau hukum.

Menurut Soejono Soekanto beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum antara lain⁴¹:

⁴⁰ Baso Arifuddin dan Mustari "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo," *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1, No.1, 2014, hlm. 20-30, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1619/681>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

⁴¹ Muhammad Dzaki Wicaksono dkk, "Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta),"

- a. Ketakutan akan konsekuensi hukum yang dapat menyebabkan penderitaan jika peraturan dilanggar.
- b. Hasrat untuk mempertahankan hubungan baik dengan individu atau kelompok lain, terutama dalam masyarakat yang kurang toleran terhadap pelanggaran.
- c. Upaya untuk mempertahankan hubungan baik dengan kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.
- d. Faktor kepentingan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum.
- e. Hukum dianggap sesuai atau harmonis dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat.

Menurut H. Bix terdapat beberapa alasan bagi seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut, yaitu⁴² :

- a. Persetujuan, contohnya ikut dalam pemungutan suara, menerima manfaat yang diberikan oleh pemerintah (perlindungan aparat kepolisian), tidak pindah ke negara lain dan lain lain.
- b. Kecakapan, hubungan timbal balik, atau perlakuan yang sama, contohnya kewajiban untuk menaati hukum.

Soedirman *Law Review*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 142, <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/34>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

⁴² Tri Syafari dan Basto Daeng Robo, "Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan," *Khairun Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 96, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/1904>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

- c. Sikap berterima kasih, contohnya adanya satu kewajiban untuk berterima kasih dengan cara menaati aturan hukum yang diberlakukan oleh Negara.
- d. Kewajiban moral, contohnya mendukung institusi-institusi secara sungguh-sungguh.

Pada hal kesadaran hukum di masyarakat, ada beberapa alasan mengapa individu mematuhi peraturan hukum yang ada, yaitu ⁴³ :

- a. Rasa takut terhadap sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum sering kali memotivasi seseorang untuk mematuhi hukum. Ketika seseorang melanggar hukum dan dikenai hukuman oleh pengadilan, ketakutan akan hidup yang terbatas di Lembaga Pemasyarakatan, dengan segala aturan ketat yang mengikat, dapat menekan niat seseorang untuk melanggar hukum. Bayangan akan kehilangan kebebasan dan hak-hak yang biasanya dimiliki dapat mengurangi keinginan untuk melanggar aturan hukum.
- b. Pengetahuan agama yang mendalam dapat membantu seseorang membedakan antara yang baik dan buruk, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan landasan agama yang kuat, seseorang akan lebih cenderung berbuat baik dan mendapatkan manfaat dari kebaikan tersebut, seperti kedamaian dan kebahagiaan. Sebaliknya, perbuatan buruk dapat membawa dampak negatif. Pilihan yang dibuat seseorang,

⁴³ Raditya Adifitrah Duyo, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2022), hlm. 37-40, <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13308/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Namun, jika seseorang berpegang pada ajaran agama dan memiliki etika yang baik, ia akan dapat membedakan tindakan yang benar dan salah, sehingga terhindar dari melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

- c. Pengaruh lingkungan sekitar dapat memengaruhi seseorang dalam kepatuhan terhadap hukum. Jika masyarakat di sekitar berperilaku buruk, maka dampaknya juga akan dirasakan oleh individu. Sebaliknya, jika lingkungan berperilaku baik, maka individu juga akan terpengaruh secara positif. Perilaku individu atau keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan, karena ada hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum. Dengan demikian, ketaatan terhadap hukum dan kebiasaan untuk patuh sangat penting dalam konteks sosial.
- d. Kadang-kadang, seseorang tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi hukum. Dalam kehidupan, seseorang sering dihadapkan pada pilihan antara mematuhi atau tidak mematuhi aturan. Secara alami, manusia lebih memilih untuk hidup dalam keadaan damai dan aman, sehingga lebih cenderung memilih untuk mematuhi aturan. Namun, dalam beberapa kasus, seseorang mungkin terpaksa melanggar aturan dan harus menghadapi konsekuensinya. Secara umum, orang akan berusaha untuk tidak melanggar aturan guna menghindari sanksi hukum.

- e. Kepatuhan terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya. Kepatuhan seseorang terhadap hukum dapat disebabkan oleh satu atau lebih faktor, atau bahkan semua faktor tersebut. Secara pribadi, alasan kepatuhan seseorang dalam masyarakat bisa bervariasi, tergantung pada kombinasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi mereka.

Kesadaran hukum dalam masyarakat terkait erat dengan cara penegakan hukum itu sendiri. Ada tiga konsep utama dalam penegakan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴⁴

- a. Penegakan Hukum Total (*Total Enforcement Concept*), yaitu penegakan hukum yang bersifat total berarti bahwa semua nilai yang mendasari hukum harus diterapkan tanpa terkecuali.
- b. Penegakan Hukum Penuh (*Full Enforcement Concept*), yaitu penegakan hukum yang bersifat penuh mengacu pada perlunya batasan dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan hukum acara untuk melindungi kepentingan individu.
- c. Penegakan Hukum Aktual (*Actual Enforcement Concept*), yaitu penegakan hukum aktual mencakup aspek-aspek seperti deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas perundang-undangan, serta partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses penegakan hukum.

⁴⁴ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88

Ketiga konsep tersebut saling berkaitan untuk menjaga supremasi hukum dan mencapai ketertiban hukum yang tidak terlepas dari sinergitas pilar negara hukum, penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat. Hal tersebut tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, namun harus dilakukan secara perlahan dan melalui tekad serta kesadaran. Hukum masyarakat, yang merupakan manifestasi dari budaya hukum setempat, harus diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum secara berkelanjutan. Penegak hukum perlu secara konsisten menggunakan pendekatan persuasif untuk menghindari potensi konflik antara hukum dan budaya masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum mencakup aturan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Hukum Itu Sendiri

Untuk menjamin bahwa undang-undang dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan memberikan pengaruh yang positif, terdapat beberapa asas sebagai berikut:

- 1) Undang-undang hanya berlaku dan diterapkan untuk kejadian yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan, dan tidak berlaku surut pada peristiwa yang terjadi sebelum undang-

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,1983), hlm. 5.

undang itu diterapkan, atau undang-undang tidak boleh bersifat surut.

- 2) Kewenangan penguasa, yaitu undang-undang harus dibuat oleh otoritas yang memiliki wewenang dan kedudukan lebih tinggi dalam struktur pemerintahan.
- 3) Konflik antara undang-undang khusus dan umum, yaitu jika ada undang-undang yang bersifat khusus dan undang-undang yang bersifat umum yang berlaku serentak, undang-undang yang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang umum. Dengan kata lain, undang-undang khusus yang mengatur suatu hal tertentu akan berlaku mengatasi undang-undang umum, meskipun undang-undang umum masih dapat diterapkan.
- 4) Pencabutan undang-undang lama, yaitu undang-undang yang baru dapat membatalkan undang-undang yang lama jika undang-undang baru tersebut mengatur hal yang sama dengan makna atau tujuan yang berbeda dari undang-undang yang lama.
- 5) Kewenangan undang-undang, yaitu undang-undang harus memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Pencapaian kesejahteraan, yaitu Undang-undang berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat, baik dengan cara pemeliharaan ataupun inovasi.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki posisi (*status*) dan fungsi (*role*) tertentu. Individu dengan posisi tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi. Peran tertentu dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur berikut:

- 1) Peranan yang ideal.
- 2) Peranan yang sebenarnya.
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan.

c. Sarana

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum meliputi tenaga kerja yang terdidik dan mahir, organisasi yang efisien, serta peralatan yang cukup. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif atau mewujudkan tujuannya tanpa keberadaan dukungan dari sarana dan fasilitas tersebut.

d. Masyarakat

Penegakan hukum, yang datang dari dari masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian, dapat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Jika warga masyarakat memahami bagaimana upaya hukum digunakan untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan keperluan mereka melalui peraturan yang berlaku,

serta menyadari hak dan kewajiban mereka, maka mereka memiliki apa yang disebut kompetensi hukum. Namun, kompetensi hukum tidak akan berkembang jika warga masyarakat:

- 1) Tidak menyadari adanya tindakan hukum yang dapat melindungi kepentingan mereka.
- 2) Tidak menyadari adanya langkah hukum untuk melindungi kepentingan mereka.
- 3) Tidak tahu apakah hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 4) Tidak dapat menggunakan upaya hukum karena hambatan finansial, psikologis, sosial, atau politik.
- 5) Tidak tergabung dalam organisasi yang membela kepentingan mereka.
- 6) Mengalami pengalaman negatif dalam interaksi dengan lembaga hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai dasar yang mendasari hukum mencakup konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga diterima) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang perlu diselaraskan dalam sistem budaya hukum. Penerapan hukum tidak hanya meliputi penegakan hukum (*law enforcement*) namun juga pemeliharaan kedamaian (*peace maintenance*). Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan nilai-nilai,

aturan, dan cara bertindak yang sebenarnya guna mewujudkan kedamaian.

Oleh karena itu, tidak semua masalah sosial bisa dipecahkan hanya dengan hukum tertulis. Tidak ada undang-undang yang dapat mengatur secara rinci seluruh perilaku manusia untuk setiap individu yang terpengaruh, serta sesuai dengan kebutuhan penerapan dan fasilitas pendukungnya. Hukum harus harmonis antara berbagai unsur seperti undang-undang, yurisprudensi, traktat, hukum adat, dan doktrin. Artinya, tidak boleh ada pertentangan antara peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dikarenakan isinya berfungsi sebagai informasi untuk masyarakat yang terpengaruh oleh peraturan tersebut, jadi bahasa dalam peraturan harus terperinci, sederhana, dan akurat.

3. Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dan hukum pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat kuat. Kesadaran hukum berperan sebagai faktor penting dalam penemuan hukum. Sebagaimana pernyataan Krabbe bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.⁴⁶ Dengan demikian apa yang disebut dengan undang-undang hanya sesuai dengan kesadaran hukum sebagian besar masyarakat, sehingga suatu undang-undang yang tidak sejalan dengan kesadaran hukum mayoritas masyarakat akan kehilangan efektivitasnya dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

⁴⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT Pradya Paramita, 2000), hlm. 9

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak muncul secara mendadak, melainkan melalui rangkaian proses bertahap yang saling berhubungan. Dari indikator kesadaran hukum dapat memperoleh bukti jelas bahwa ada tingkat kesadaran tertentu terhadap undang-undang. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, mereka yang mengkaji kesadaran hukum dapat membantu menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep ini. Menurut Soejono Soekanto, terdapat empat indikator dalam kesadaran hukum, yaitu:⁴⁷

a. Pengetahuan Hukum

Seseorang harus menyadari bahwa cara bertindak tertentu diatur oleh peraturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Peraturan hukum ini mencakup aturan yang tertulis yang mengatur tentang apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang diizinkan.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang dikuasai individu mengenai isi dan tujuan peraturan hukum tertulis serta manfaatnya untuk kehidupan pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman hukum dapat dilihat melalui sejauh mana masyarakat dapat memahami peraturan-peraturan tersebut.

⁴⁷ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 117, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/0> diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

c. Sikap Hukum

Seseorang cenderung menerima atau menolak hukum berdasarkan penilaian dan penghargaan terhadap hukum tersebut, yakni apakah hukum itu dianggap berguna atau tidak untuk kehidupan manusia. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada relevansi dan manfaat hukum tersebut dalam bidang tertentu yang diatur oleh peraturan hukum yang sedang berlaku.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merujuk pada cara individu mematuhi aturan yang diterapkan sesuai dengan hukum. Pola perilaku ini adalah indikator penting karena mencerminkan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisa dianggap berfungsi dengan baik jika masyarakat secara konsisten mengikuti aturan tersebut.

Berdasarkan keempat indikator pengetahuan hukum di atas menunjukkan adanya beberapa tingkat pengetahuan hukum dalam penyajiannya. Jika seseorang hanya memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, maka bisa dikatakan bahwa pemahamannya terhadap hukum masih rendah, jika ia bertindak sesuai dengan hukum maka pengetahuannya terhadap hukum tinggi. Salah satu cara untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah dengan melihat seberapa baik kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, rendahnya tingkat

kesadaran hukum dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat dan negara menjadi kacau, seperti hukum rimba di mana yang kuat yang menang.

Secara keseluruhan, pengetahuan tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum merupakan faktor penting. Pengetahuan biasanya diperoleh dari pengalaman sehari-hari, dan peningkatan kesadaran hukum berkaitan dengan peningkatan materi ilmu hukum yang disajikan. Indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat kesadaran yang ada, jika masyarakat hanya mengetahui adanya hukum tanpa pemahaman mendalam, kesadaran hukum mereka masih rendah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum dan tujuannya sangat penting agar masyarakat dapat memahami manfaat dan tujuan peraturan baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara umum.⁴⁸

Menurut J.J Von Schmid yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan rumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.⁴⁹

⁴⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni Publisher, 1993), hlm. 67.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, hlm. 152.

4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk meningkatkan dan membina kesadaran serta ketaatan hukum, ada tiga tindakan utama yang dapat dilakukan, yaitu⁵⁰:

- a. Tindakan represif, ini harus dilakukan secara drastis dan tegas. Penegak hukum harus lebih tegas dan konsisten dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Pengawasan terhadap petugas penegak hukum perlu diperketat. Jika penegakan hukum kurang ketat, kesadaran hukum dapat menurun. Petugas penegak hukum harus bersikap adil dan tidak membedakan golongan.
- b. Tindakan preventif, upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum. Meningkatkan ancaman hukuman untuk pelanggaran tertentu diharapkan dapat mengurangi pelanggaran tersebut. Selain itu, kepatuhan hukum warga negara perlu diawasi secara ketat.
- c. Tindakan persuasif, ini melibatkan dorongan dan motivasi. Kesadaran hukum terkait erat dengan hukum sebagai produk kebudayaan. Kebudayaan meliputi sistem tujuan dan nilai-nilai, sementara hukum mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai budaya ke dalam masyarakat.

⁵⁰ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 89, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

Pendidikan mengenai kesadaran hukum sebaiknya disampaikan baik melalui jalur formal di sekolah-sekolah maupun secara non-formal di luar sekolah kepada masyarakat umum. Dalam kedua jenis pendidikan ini, penting untuk menanamkan pemahaman tentang cara untuk menjadi warga negara yang baik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Semua warga negara harus mengetahui undang-undang negara kita yang berlaku. Pengetahuan mengenai keberadaan dan isi undang-undang ini penting untuk membangun kesadaran hukum. Ini adalah prinsip dasar yang harus diterima. Dengan memahami undang-undang, kita akan menyadari manfaatnya dan selanjutnya akan mematuhi. Hal ini juga berarti mengajarkan bahwa dalam kehidupan sosial, kita harus mematuhi hukum, tidak membuat orang lain rugi, serta bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam berinteraksi dengan orang lain.⁵¹

Pendidikan non-formal ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran hukum dapat ditanamkan melalui berbagai metode seperti penyuluhan, penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel, dan pembinaan kader hukum (kadarkum). Namun, yang lebih utama adalah penerapan ilmu hukum yang diperoleh, baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Ilmu hukum tersebut harus diterapkan dalam praktik sehari-hari (ilmu yang amaliah) oleh semua Warga Negara Indonesia.⁵²

⁵¹ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 89, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

⁵² Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 89, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan formal oleh lembaga terhadap suatu produk. Sertifikasi adalah penetapan atau ketentuan resmi yang diberikan kepada suatu lembaga untuk mengesahkan bahwa lembaga tersebut berwenang memberikan petunjuk atau pengakuan bahwa seseorang dapat menjalankan usaha tertentu dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periode atau berkala. Produk harus memiliki sertifikat halal standar syariah. Dalam tekad kehalalan produk, makanan dan kosmetik harus bersertifikat. Karena terkait dengan sertifikat halal standar yang digunakan harus terlebih dahulu memeriksa penyelidikan jaminan kesehatan dan manfaat yang baik diterbitkan. Oleh karena itu harus ada lembaga yang merawatnya.⁵³

Sertifikasi halal adalah prosedur yang melibatkan penerbitan fatwa oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang mengonfirmasi bahwa status kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam setelah melalui pengecekan menyeluruh oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Pemeriksaan ini memastikan bahwa sistem jaminan kehalalan, bahan baku, dan proses produksi perusahaan memenuhi persyaratan. Sertifikasi

⁵³ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 136, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1929>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

ini diperlukan untuk mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), lembaga pemerintah yang berwenang untuk mencantumkan label Halal pada kemasan produk.⁵⁴

Berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999, Ruang lingkup Sertifikat Halal LPPOM MUI adalah : Produk yang meliputi makanan dapat dibagi menjadi produk pengolahan pangan meliputi makanan, minuman, bahan tambahan makanan dan bahan-bahan produk pendukung lainnya, yang diproduksi oleh industri dan restoran.⁵⁵

Proses sertifikasi ini melibatkan serangkaian pengecekan yang dikerjakan langsung oleh auditor yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Hasil dari pengecekan ini kemudian digunakan untuk menetapkan status kehalalan produk, yang selanjutnya dicatat dalam sebuah dokumen yang berbentuk sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi harus mempertahankan kesesuaian produk mereka dengan standar kehalalan dan secara rutin setiap enam bulan wajib mengirimkan laporan tentang penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di dalam perusahaan mereka.⁵⁶

⁵⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 112.

⁵⁵ Satria Abdillah Ilman, dkk, "Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J. CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 114, <https://123dok.com/document/zkw94wge-jurnal-ilmu-komputer-ekonomi-dan-manajemen-jikem.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

⁵⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 72, <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

Di dalam hukum Nasional Indonesia sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam sistem hukum dan memberikan kepastian hukum yang mengikat serta memiliki substansi hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur hal ini sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Dalam proses penentuan kehalalan produk dan sertifikasi halal, auditor yang kompeten dalam hal ini sangat diperlukan. Jika semua syarat kehalalan terpenuhi, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Produk yang telah mendapat sertifikasi ini harus memasang label halal dan nomor registrasi pada kemasannya, agar konsumen bisa mengenali produk tersebut sebagai produk yang memiliki status halal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dengan diawasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas labelisasi produk halal. Namun, setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi lembaga otoritatif yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. LPPOM MUI

sekarang berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah pengawasan BPJPH.⁵⁷

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Mengonsumsi makanan halal telah diperintahkan secara tegas dalam hukum Islam, sebagaimana disebutkan pada al-Qur'an. Dasar hukum untuk sertifikasi halal ditetapkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 168, Q.S. an-Nahl ayat 114 dan Q.S. an-Nahl ayat 116 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁵⁸

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.⁵⁹

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya

⁵⁷ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 74, <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang:CV Toha Putra, 1989), hlm. 37.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang:CV Toha Putra, 1989), hlm. 411.

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”⁶⁰

Sertifikasi halal untuk barang yang dibuat dan dijual kepada konsumen didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Selain diatur dalam hukum Islam, pemerintah Indonesia juga menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur sertifikasi halal diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur tentang peraturan yang melindungi konsumen Muslim terkait sertifikasi halal. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen, terutama bagi konsumen Muslim, dengan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang ditunjukkan dengan sertifikat halal. Pada pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dengan peraturan ini, produk tanpa sertifikat halal atau label halal tidak diperbolehkan untuk beredar di wilayah Indonesia, Baik barang domestik maupun internasional.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang:CV Toha Putra, 1989), hlm. 411.

⁶¹ Ricki Prabowo, “Tinajauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Pasal 17 hingga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahan dan proses dalam produk halal. Bahan-bahan yang digunakan dalam produk olahan, termasuk bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik, diperbolehkan asalkan tidak haram menurut syariat.⁶²

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 18, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:

- a) Bangkai
- b) Darah
- c) Babi; dan/atau
- d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat⁶³

Salah satu tujuan utama sertifikasi halal adalah untuk menjamin bahwa makanan halal, diikuti oleh obat-obatan dan kosmetik. Pelaku usaha yang telah menerima sertifikat halal harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, mereka harus menempelkan label halal pada barang yang telah

Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung ” *Skripsi*, (Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 30, <http://repository.radenintan.ac.id/3602/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁶² Bab III Bahan Dan Proses Produk Halal Pasal 17 UU No 33 Tahun 2014

⁶³ Pasal 18 ayat (1) UU No 33 Tahun 2014

disertifikasi. Kedua, memastikan bahwa barang yang telah disertifikasi halal adalah halal. Ketiga, lakukan perbedaan antara produk halal dan non-halal. Ini termasuk lokasi, tempat penyembelian, alat pengolahan, tempat penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian. Keempat, sertifikat halal harus diperbarui setelah masa berlakunya berakhir. Kelima, jika ada perubahan dalam komposisi bahan, laporkan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).⁶⁴

2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tujuan dari undang-undang yang mengatur produk halal adalah untuk memberikan konsumen Muslim perlindungan hukum dan keyakinan bahwa produk tersebut halal. Suatu produk harus memiliki sertifikat halal untuk dianggap halal. Jaminan Produk Halal (JPH), menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH, adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang sudah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam.⁶⁵

Proses Produk Halal (PPH) adalah serangkaian tindakan yang memastikan kualitas produk, ini termasuk penyediaan bahan,

⁶⁴ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 14, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁶⁵ Pasal 1 Ayat 1 PP No 31 Tahun 2019

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁶⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) menjelaskan:

- a) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- b) Produk yang berasal dari bahan yang non halal dikeluarkan dari ketentuan dan kewajiban bersertifikat halal.
- c) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- d) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁶⁷

Pasal 3 menjelaskan bahwa sertifikat halal, yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi Proses Produk Halal (PPH).⁶⁸

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali untuk produk yang terbuat dari bahan yang diharamkan, yang tidak memerlukan

⁶⁶ Pasal 1 Ayat 4 PP No 31 Tahun 2019

⁶⁷ Pasal 2 PP No 31 Tahun 2019

⁶⁸ Pasal 3 PP No 31 Tahun 2019

sertifikat halal, diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019. Pelaku usaha diharuskan mencantumkan label yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal.⁶⁹

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang harus memiliki sertifikat halal dilaksanakan secara perlahan-lahan dengan melihat hal-hal berikut:

- a) Kewajiban kehalalan produk telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Produk yang sudah memiliki sertifikat halal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- c) Produk yang termasuk kebutuhan primer dan dikonsumsi secara luas.
- d) Produk yang memiliki risiko tinggi terkait ketidakhalalan.
- e) Kesiapan pelaku usaha.
- f) Kesiapan infrastruktur pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH).⁷⁰

Tahapan pada jenis produk yang wajib memiliki sertifikat halal diawali dari produk makanan dan minuman, lalu dilanjutkan ke produk bukan makanan dan minuman. Tahapan ini tidak diterapkan untuk produk yang kewajiban kehalalannya telah diatur di peraturan perundang-undangan, serta untuk produk yang


⁶⁹ Pasal 27 PMA No 26 Tahun 2019

⁷⁰ Pasal 30 PMA No 26 Tahun 2019

telah memiliki sertifikat halal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷¹

4) Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Keputusan Menteri Agama tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menerangkan secara rinci jenis produk yang harus memiliki sertifikat halal, termasuk karakteristik khusus yang harus dimiliki oleh produk⁷²:

- 
- a) Makanan
 - b) Minuman
 - c) Obat
 - d) Kosmetik
 - e) Produk kimiawi
 - f) Produk biologi
 - g) Produk rekayasa genetik
 - h) Barang gunaan
 - i) Jasa penyembelihan
 - j) Jasa pengolahan
 - k) Jasa penyimpanan
 - l) Jasa pengemasan
 - m) Jasa pendistribusian
 - n) Jasa penjualan

⁷¹ Pasal 31 PMA No 26 Tahun 2019

⁷² Diktum kesatu KMA No 464 Tahun 2020

o) Jasa penyajian⁷³

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menggunakan ciri-ciri ini sebagai pedoman untuk menentukan jenis produk apa yang dapat mendapatkan sertifikat halal, menilai dan menghitung perkiraan biaya yang harus dibayar oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.⁷⁴

b. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya

1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Cipta kerja merupakan usaha untuk menciptakan peluang kerja dengan cara mempermudah, melindungi, dan memberdayakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berbisnis, serta mempercepat proyek strategis nasional yang dikelola pemerintah pusat. Penyesuaian berbagai aspek regulasi dilaksanakan dengan merevisi undang-undang yang belum memenuhi sinkronisasi dalam mempercepat penciptaan lapangan kerja, sehingga inovasi hukum diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah.

Undang-Undang Cipta Kerja ini menjelaskan tentang penyesuaian atau penyempurnaan sejumlah pasal dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu

⁷³ Diktum kedua KMA No 464 Tahun 2020

⁷⁴ Diktum ketiga KMA No 464 Tahun 2020

perubahan tersebut adalah penambahan Pasal 4A antara Pasal 4 dan Pasal 5, yang menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikat halal berdasarkan dari yang dinyatakan pelaku usaha.⁷⁵ Peraturan sebelumnya memungkinkan pihak lain untuk membayar biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, Pasal 44 telah diubah, menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya untuk mengajukan sertifikasi halal.⁷⁶

2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pada upaya memastikan bahwa setiap individu yang menganut agama Islam dapat melakukan ibadah dan mengikuti ajaran agamanya dengan baik, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan jaminan keamanan serta jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini adalah inti dari Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Semua bisnis mikro dan kecil yang menghasilkan keuntungan harus disertifikasi halaldan sesuai dengan standar tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau pendapatan tahunan dari penjualan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi:

⁷⁵ Pasal 4A UU No 11 Tahun 2020

⁷⁶ Pasal 44 UU No 11 Tahun 2020

- a) Produk yang tidak menimbulkan risiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya; dan
- b) Proses produksi yang kehalalannya terjamin dan sederhana.⁷⁷

Standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH mencakup:

- a) Pernyataan dari pelaku usaha dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang mencakup produk, bahan yang digunakan, dan proses produksi yang halal.
- b) Adanya pendamping PPH.⁷⁸

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah organisasi atau badan usaha pemerintah yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat Islam, lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, dan/atau perguruan tinggi. Penanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan dari pelaku usaha adalah pendamping PPH.⁷⁹

3. Fungsi dan Tujuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal diberikan untuk memastikan bahwa produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk sesuai dengan ajaran agama mereka, serta mendukung keberhasilan dan stabilitas pembangunan nasional. Produsen memastikan

⁷⁷ Pasal 79 PP No 39 Tahun 2021 ayat 1 dan 2

⁷⁸ Pasal 79 PP No 39 Tahun 2021 ayat 3 dan 4

⁷⁹ Pasal 80 PP No 39 Tahun 2021 ayat 2 dan 3

kehalalan proses produksi melalui penerapan sistem jaminan halal. Sertifikasi halal juga memastikan bahwa produsen tidak akan mengalami kerugian, bahkan sebaliknya, akan memperkuat kelangsungan usaha mereka.⁸⁰

Kebijakan sertifikasi produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal untuk masyarakat Muslim. Di samping itu, kebijakan ini bertujuan juga untuk meningkatkan nilai tambah untuk pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Semua tujuan ini berada dalam kerangka kebaikan yang sejalan dengan prinsip konsumsi halal menurut syariat Islam.⁸¹

Tujuan dari sertifikasi halal MUI adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI menilai seberapa layak produk untuk disertifikasi halal. Proses penetapan sertifikasi halal dilaksanakan melalui rapat sidang MUI setelah audit

⁸⁰ Asri Wahyuningrum dkk, "Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2, 2015, hlm.194, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/1618>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁸¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 263, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8620>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti LPPOM MUI, BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.⁸²

Fungsi dari sertifikat halal dari dua perspektif yaitu konsumen dan produsen. Dari perspektif konsumen, sertifikat halal mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- a. Melindungi konsumen Islam dari mengonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak memenuhi standar halal.
- b. Memberikan ketenangan batin dan perasaan nyaman bagi konsumen.
- c. Menghindarkan konsumen dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat konsumsi produk haram.
- d. Menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dari perspektif produsen, sertifikat halal berfungsi sebagai berikut:

- a. Menjadi bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, karena kehalalan merupakan prinsip penting dalam kehidupan Muslim.
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- c. Memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar.
- d. Berfungsi sebagai alat pemasaran dan memperluas jaringan distribusi.
- e. Memberikan keuntungan bagi produsen dengan meningkatkan daya saing serta omzet produksi dan penjualan.⁸³

⁸² Yuli Agustina dkk, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 141, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁸³ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 115.

Bagi pelaku usaha ada beberapa manfaat terkait sertifikasi halal. Ada empat manfaat utama yang akan dirasakan langsung pelaku usaha, yaitu:⁸⁴

- a. Dengan sertifikasi halal, pelaku usaha telah memberikan hak konsumen muslim untuk mendapatkan jaminan kehalalan.
- b. Sertifikasi halal menjadi bentuk kepatuhan terhadap aturan kewajiban sertifikasi halal.
- c. Sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar.
- d. Sertifikasi halal sebagai dasar memperoleh izin pencantuman logo halal pada kemasan.

⁸⁴ Yana, "Kata Industri Farmasi tentang Sertifikasi Halal", <https://halalmui.org/kata-industri-farmasi-tentang-manfaat-sertifikasi-halal/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang biasa disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis, atau penelitian hukum empiris. Dengan kata lain, survei lapangan merupakan sarana utama penelitian yang didasarkan pada data informasi yang dikumpulkan dari masyarakat.⁸⁵ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan di lokasi atau tempat tertentu untuk menginvestigasi gejala objektif di area tersebut serta untuk menyusun laporan ilmiah.⁸⁶ Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk menjelaskan karakteristik sesuatu yang diteliti dan menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan gejala tertentu. Jenis penelitian ini dapat diterapkan pada lebih banyak aspek dan lebih luas daripada metode lain.⁸⁷

Memahami keterkaitan antara kepentingan dan seluruh nilai-nilai yang dipegang dan diyakini oleh masyarakat adalah tujuan utama penelitian sosiologi hukum, yang berupaya mengkarakterisasi dan menganalisis perilaku masyarakat dalam konteks sosial tertentu dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Nilai-nilai dan kepentingan suatu masyarakat

⁸⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. II, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

⁸⁶ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

⁸⁷ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi-II*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), hlm. 22.

memberikan corak dan kepribadian pada seluruh aspek keberadaannya, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.⁸⁸

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto. Dari data-data yang penulis temukan akan dapat melihat kesadaran hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di toko kosmetik yang ada di Purwokerto. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Purwokerto terdapat banyak toko yang menjual berbagai produk kosmetik yang lengkap. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Banyumas sebanyak 34 toko kosmetik yang ada di Purwokerto. Peneliti mengambil toko kosmetik di Purwokerto yang masih menjual produk kosmetik belum bersertifikasi halal dengan cara observasi dan melihat produk apa saja yang dijual di toko dan mengeceknya pada website Halal MUI untuk mengecek sertifikasi halal produk. Lalu penulis menemukan 5 toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal yang bersedia untuk diteliti. Lokasi penelitian ini yaitu di Toko Gudang

⁸⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, hlm. 152.

Kosmetik Purwokerto, Toko Beautime Purwokerto, Toko Princess Softlens Center & Girl Stuff, Toko Humaira Beauty, dan Toko Lolligirl Cosmetic.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang telah digunakan oleh peneliti terhitung selama 4 bulan dimulai pada saat observasi awal dan wawancara pendahuluan dilanjutkan untuk melengkapi data penelitian. Waktu penelitian penulis yaitu pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian juga berfungsi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, subjek penelitian bertindak sebagai narasumber dari awal hingga akhir penelitian karena mereka terlibat langsung dalam informasi yang diberikan kepada peneliti.⁸⁹ Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena sosial yang abstrak yang akan diteliti secara mendalam untuk memahami fakta di balik fenomena tersebut. Objek ini merupakan elemen yang akan memberikan jawaban atau penjelasan tentang keadaan sebenarnya dari fenomena yang diteliti,

⁸⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm.61.

sehingga dapat menggambarkan tujuan dari penelitian tersebut.⁹⁰ Objek pada penelitian ini yaitu pada kewajiban penjualan sertifikasi halal lalu melihat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini mengacu pada pengumpulan informasi untuk penelitian yang dilakukan secara langsung melalui sesi tanya jawab dan survei.⁹¹ Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang meliputi informasi tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikat halal. Sumber data primer ini didapat dari wawancara kepada pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yaitu responden pada penelitian ini. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling* dimana penulis mengambil sample sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan yaitu pelaku usaha toko kosmetik yang ada di Purwokerto yang masih menjual produk kosmetik belum bersertifikasi halal.

Penulis mengambil sampel dengan cara observasi dan melihat produk apa saja yang dijual di toko dan mengeceknya pada website Halal MUI untuk mengecek sertifikasi halal produk. Lalu penulis menemukan 5 toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal yang bersedia untuk diteliti. Toko yang diteliti yaitu 5 toko kosmetik yang ada

⁹⁰ Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 46.

⁹¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401.

di Purwokerto, diantaranya, Toko Gudang Kosmetik Purwokerto, Toko Beautime Purwokerto, Toko Princess Softlens Center & Girl Stuff, Toko Humaira Beauty, dan Toko Lolligirl Cosmetic. Dan data dari narasumber dalam penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Istilah sumber data sekunder dapat merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber lain, seperti dokumen orang lain atau pengalaman pribadi.⁹² Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan atau wewenang yang sah. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan tingkatan hierarki.⁹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 137.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
 - 6) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
 - 7) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
 - 8) Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Ketentuan Hukum Poin Ke 1-3).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum ternama, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.⁹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku referensi yang sesuai, karya ilmiah, dan berbagai makalah terkait.

- c. Bahan Hukum Tersier

⁹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁹⁵ Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel, internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan informasi ini menuntut penulis untuk hadir secara fisik dengan objek kajiannya agar dapat memahami secara utuh fenomena yang diteliti.⁹⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap Toko Gudang Kosmetik Purwokerto, Toko Beautime Purwokerto, Toko Princess Softlens Center & Girl Stuff, Toko Humaira Beauty, dan Toko Lolligirl Cosmetic.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi dan gagasan melalui dialog. Proses ini dapat difokuskan pada topik tertentu untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti

⁹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295.

⁹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), hlm. 131-132.

dalam penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari informan.⁹⁷ Teknik yang digunakan pada wawancara penulis merupakan teknik semi terstruktur (*semistructure interview*).⁹⁸ Teknik semi terstruktur merupakan teknik wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan wawancara yang ditanyakan kepada narasumber yang membuka peluang bagi munculnya pertanyaan baru berdasarkan jawaban yang diberikan, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam. Penulis menggunakan teknik ini untuk mewawancarai pelaku usaha, yaitu :

Tabel 1. Responden Penelitian

NO	NAMA	JABATAN DI TOKO
1.	Bapak Muhamad Hasan Ansori	Supervisor Toko Gudang Kosmetik Purwokerto
2.	Bapak Hendra	Supervisor Toko Beautime Purwokerto
3.	Ibu Fitroh Riski Muwardah	Pemilik Toko Princess Softlens Center & Girl Stuff
4.	Ibu Dian Putri	Pemilik Toko Humaira Beauty
5.	Ibu Puji Rahayu Hardiatun	Pemilik Toko Lolligirl Cosmetic

Selain wawancara kepada pelaku usaha, penulis melakukan wawancara kepada 5 konsumen kosmetik. Namun, penulis mengambil 3

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 232.

⁹⁸ Sugiyono, *Statiska Untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2007), hlm. 233.

konsumen yang paham mengenai sertifikasi halal yaitu, Risa Saraswati, Fifi Oktaviasari, dan Riska Ramadani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data sekunder yang melibatkan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan dokumen terkait, baik dalam bentuk dokumen tertulis, dokumen elektronik, maupun dokumen audio-visual.⁹⁹ Penulis mengumpulkan foto yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai bukti, foto wawancara dengan pelaku usaha.

F. Metode Analisis Data

Ada dua aliran pemikiran utama di bidang analisis data yaitu kualitatif dan deskriptif. Yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif karena merupakan proses mendeskripsikan, mengkategorikan, dan menafsirkan data non-numerik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena dan untuk menarik kesimpulan yang mudah dimengerti baik oleh penulis maupun orang lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deduktif, yaitu strategi analitis untuk mempelajari situasi empiris tertentu yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat digeneralisasikan.¹⁰⁰

⁹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Edisi 2, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm. 221.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 244-245.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENJUALAN PRODUK KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL

A. Pelaku Usaha Toko Kosmetik di Purwokerto


Indonesia memiliki populasi umat Islam yang besar, menjadikan produk halal menjadi suatu keharusan bagi seluruh konsumen. Penyediaan produk halal sangat penting dengan menjelaskan secara jelas kandungan produk, sehingga melindungi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agamanya. Meski murni persoalan agama, halal merupakan simbol global dalam kehidupan masyarakat, yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup.

Pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, yang tentunya dalam pelaksanaannya penulis langsung terjun ke lapangan. Penulis telah melakukan wawancara kepada pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yaitu terhadap 5 (lima) toko kosmetik di Purwokerto, diantaranya yaitu, Toko Gudang Kosmetik Purwokerto, Toko Beautime Purwokerto, Toko Princess Softlens Center & GirlStuff, Toko Humaira Beauty, dan Toko Lollgirl Cosmetic.

Pada kelima toko kosmetik tersebut, penulis masih menemukan banyak produk kosmetik yang mereka jual belum memiliki sertifikasi halal. Produk tersebut diantaranya Girlpal, Bio Aqua, EIEM, Sea Makeup, Salsa, Skinvestment, Unitary dan masih banyak lagi. Padahal sertifikasi halal diperlukan bukan hanya pada makanan saja, akan tetapi pada produk

kosmetik pun perlu bersertifikasi halal. Namun, pada penelitian ini berdasarkan wawancara penulis menemukan bahwa 3 dari 5 pelaku usaha belum mengetahui bahwa produk kosmetik juga wajib bersertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat mendeskripsikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 1. Pengetahuan Kosmetik Halal



Sumber : Data primer yang diolah

Dari diagram tersebut, dapat diketahui 40% pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yang penulis teliti mengetahui bahwa produk kosmetik wajib bersertifikasi halal, dan 60% pelaku usaha tidak mengetahui bahwa produk kosmetik wajib bersertifikasi halal.

Dengan masih banyaknya produk kosmetik yang belum memiliki sertifikasi halal dijual di toko, konsumen pun merasa kurang nyaman dan takut apabila semakin susah untuk mendapatkan produk kosmetik yang halal. Seperti wawancara yang penulis lakukan kepada konsumen kosmetik mengenai produk kosmetik belum bersertifikasi halal yang masih banyak dijual di toko. Pada konsumen pertama mengatakan, merasa kurang nyaman karena ternyata masih banyak produk kosmetik yang belum bersertifikasi

halal yang dijual di toko¹⁰¹, konsumen kedua mengatakan takut apabila semakin sulit untuk mendapatkan produk kosmetik yang halal dengan melihat semakin banyak produk kosmetik dari luar negeri yang beredar¹⁰², dan konsumen ketiga mengatakan berharap ada toko kosmetik yang khusus menjual produk kosmetik yang sudah terjamin kehalalannya.¹⁰³

Dalam penjualan kosmetik, para pelaku usaha kosmetik yang penulis teliti mengatakan tidak memiliki kriteria khusus terhadap produk yang akan dijual, hanya mengikuti pasar dan barang dari distributor serta mengikuti minat pembeli, yang pasti dan utama hanya produk yang sudah BPOM. Namun, untuk produk halal sendiri tidak memiliki perhatian khusus dan masih banyak dijual. Setelah penulis melakukan wawancara, penulis mendapati beberapa alasan pelaku usaha masih menjual produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Alasan masih menjual produk yang belum memiliki sertifikasi halal diantaranya :

1. Bapak Muhammad Hasan Ansori selaku supervisor Toko Gudang Kosmetik Purwokerto mengatakan bahwa, di tokonya sangat banyak produknya jadi masih sulit untuk memilah produk yang sudah maupun belum bersertifikasi halal dan lebih terfokus ke BPOM setiap produk.¹⁰⁴
2. Bapak Hendra selaku supervisor Toko Beautime Purwokerto mengatakan bahwa, masih melihat permintaan dan daya beli dari konsumen.¹⁰⁵

¹⁰¹ Risa (Konsumen), wawancara pada tanggal 14 Juni 2024.

¹⁰² Riska(Konsumen), wawancara pada tanggal 14 Juni 2024.

¹⁰³ Fifi (Konsumen), wawancara pada tanggal 14 Juni 2024.


¹⁰⁴ Bapak Hasan, (Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 14 Mei 2024.

¹⁰⁵ Bapak Hendra,(Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 14 Mei 2024.

3. Ibu Fitroh Rizki Muwardah selaku pemilik Toko Princess Softlens Center & GirlStuff mengatakan bahwa, tidak mengetahui apabila produk kosmetik harus bersertifikasi halal dan yang diketahui syaratnya hanya harus yang sudah BPOM.¹⁰⁶
4. Ibu Dian Putri selaku pemilik Toko Humaira Beauty mengatakan bahwa, karena produk yang sedang viral sehingga penjualannya tinggi dan masih banyak dicari orang.¹⁰⁷
5. Ibu Puji Rahayu Hardiatun selaku pemilik Toko Lolligirl Cosmetic mengatakan bahwa, produk tersebut sedang viral dan beberapa masih ada permintaan dari konsumen.¹⁰⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat mendeskripsikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 2. Alasan Masih Menjual Produk Kosmetik Belum Bersertifikasi Halal



Sumber : Data primer yang diolah

¹⁰⁶ Ibu Fitroh, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 25 Juli 2024.

¹⁰⁷ Ibu Dian, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 29 Juli 2024.

¹⁰⁸ Ibu Puji, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024.

Dari diagram tersebut, dapat diketahui alasan pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yang penulis teliti masih menjual produk kosmetik yang belum memiliki sertifikasi halal karena 60% pelaku usaha mengaku bahwa produk belum bersertifikasi halal masih banyak peminatnya, 20% pelaku usaha lebih fokus kepada BPOM, dan 20% pelaku usaha mengaku tidak mengetahui bahwa kosmetik yang dijual harus bersertifikasi halal.

Seperti yang sudah penulis temukan, beberapa konsumen kosmetik juga memperhatikan terhadap produk kosmetik bersertifikasi halal. Menurut penjelasan pelaku usaha, beberapa pembeli juga terkadang menanyakan mengenai sertifikasi halal produk yang akan mereka beli. Tetapi, masih ada konsumen yang mencari produk-produk yang belum bersertifikasi halal karena melihat produk yang sedang viral. Hal tersebut menjadikan para pelaku usaha masih menyediakan produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal.

Padahal penjualan produk bersertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, hasil dari penelitian penulis para pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto belum mengetahui mengenai peraturan tersebut. Pelaku usaha mengatakan pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi mengenai peraturan tersebut, pemerintah hanya melakukan sosialisasi mengenai BPOM dan selalu rutin mengecek setiap tahunnya tetapi tidak pernah untuk sertifikasi halal. Pelaku usaha juga mengatakan belum pernah mendapatkan pengawasan mengenai sertifikasi halal dari BPJPH.

Setelah memberikan sedikit penjelasan mengenai UU JPH kepada para pelaku usaha, pelaku usaha mengatakan setuju terhadap aturan tersebut karena sangat penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan produk halal. Lalu penulis memberikan pertanyaan mengenai bagaimana para pelaku usaha menyikapi peraturan tersebut, penulis mendapatkan jawaban sebagai berikut :

1. Bapak Muhammad Hasan Ansori selaku supervisor Toko Gudang Kosmetik Purwokerto mengatakan bahwa, sangat mendukung terhadap peraturan tersebut tetapi karena sistemnya yang masih belum sistematis yang mendasar dari toko ke toko menjadikannya belum terlalu memperhatikan hal tersebut secara mendetail.¹⁰⁹
2. Bapak Hendra selaku supervisor Toko Beautime Purwokerto mengatakan bahwa, sangat mendukung terhadap peraturan tersebut tetapi sebagai toko yang menyediakan produk-produk yang dibutuhkan konsumen jadi akan tetap menyediakan produk-produk yang belum bersertifikasi halal yang masih banyak dicari oleh konsumen.¹¹⁰
3. Ibu Fitroh Rizki Muwardah selaku pemilik Toko Princess Softlens Center & GirlStuff mengatakan bahwa, hanya bisa menyampaikan ke *customer* tetapi kembali lagi ke produsen kosmetiknya. Apabila mereka semua mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk mereka maka yang

¹⁰⁹ Bapak Hasan, (Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.


¹¹⁰ Bapak Hendra,(Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 17 Juli 2024.

menjualpun dapat mengikuti penjualan kosmetik yang sudah bersertifikasi halal.¹¹¹

4. Ibu Dian Putri selaku pemilik Toko Humaira Beauty mengatakan bahwa,sebisa mungkin akan memilih dan menyediakam produk yang halal.¹¹²
5. Ibu Puji Rahayu Hardiatun selaku pemilik Toko Lolligirl Cosmetic mengatakan bahwa, akan berusaha mencari informasi mengenai brand-brand apa saja yang sudah memiliki sertifikasi halal.¹¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat mendeskripsikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 3. Sikap Pelaku Usaha Terhadap UU JPH



Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yang penulis teliti, dalam menyikapi peraturan mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH menyatakan 100% pelaku usaha bersikap setuju.

¹¹¹ Ibu Fitroh, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 25 Juli 2024.

¹¹² Ibu Dian, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 29 Juli 2024.

¹¹³ Ibu Puji, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024.

Menurut para pelaku usaha toko kosmetik yang penulis teliti, penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih belum diimplementasikan secara menyeluruh karena kurang tegasnya pemerintah dalam penegakan peraturan tersebut yang menjadikan para pelaku usaha toko kosmetik masih menjual produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Para pelaku usaha yang penulis teliti sebagian menunjukkan ketertarikan untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk kosmetik yang akan dijual harus bersertifikasi halal tetapi sebagian pelaku usaha masih memberatkan pasaran dan permintaan dari konsumen. Penulis memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bapak Muhammad Hasan Ansori selaku supervisor Toko Gudang Kosmetik Purwokerto mengatakan bahwa, tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan sangat mendukung, akan mengikuti apabila ada aturan yang tegas dan tindak lanjut dari pemerintah.¹¹⁴
2. Bapak Hendra selaku supervisor Toko Beautime Purwokerto mengatakan bahwa, tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal karena hidup di Indonesia yang mayoritas umat muslim.¹¹⁵
3. Ibu Fitroh Rizki Muwardah selaku pemilik Toko Princess Softlens Center & GirlStuff mengatakan bahwa, untuk sementara masih mengikuti pasar

¹¹⁴ Bapak Hasan, (Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.


¹¹⁵ Bapak Hendra,(Supervisor Toko), wawancara pada tanggal 17 Juli 2024.

dan masih belum bisa tegas untuk mendukung undang-undang itu karena hanya mengikuti permintaan konsumen.¹¹⁶

4. Ibu Dian Putri selaku pemilik Toko Humaira Beauty mengatakan bahwa, memiliki ketertarikan dan untuk kedepannya mungkin akan lebih memperhatikan produk yang halal, namun kembali lagi tergantung dengan produsen yang memproduksi produk kosmetik tersebut.¹¹⁷
5. Ibu Puji Rahayu Hardiatun selaku pemilik Toko Lolligirl Cosmetic mengatakan bahwa, tertarik untuk berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal apabila banyak permintaan dari konsumen dan apabila dari pemerintah tegas mengenai peraturan ini.¹¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat mendeskripsikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 4. Ketertarikan dalam Penyelenggaraan JPH



Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa ketertarikan pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yang penulis teliti untuk ikut

¹¹⁶ Ibu Fitroh, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 25 Juli 2024.

¹¹⁷ Ibu Dian, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 29 Juli 2024.

¹¹⁸ Ibu Puji, (Pemilik Toko), wawancara pada tanggal 1 Agustus 2024.

berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yaitu menunjukkan 80% pelaku usaha memiliki ketertarikan, dan 20% pelaku usaha mengatakan masih ingin mengikuti pasar.

B. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Toko Kosmetik Di Purwokerto

Kesadaran hukum pada masyarakat perlu dibangun agar masyarakat mentaati peraturan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran hukum tidak harus menunggu hingga penegak hukum menerapkan sanksi setelah pelanggaran terjadi. Pemerintah telah menetapkan undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk memastikan bahwa konsumen dapat yakin bahwa produk halal dapat diakses dengan aman. Undang-Undang JPH memiliki tujuan untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian tersedianya produk halal, juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan selama proses produksi dan pemasaran produk halal.¹¹⁹

Untuk menilai dan mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha toko kosmetik mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal, penelitian ini menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum sebagai berikut :

¹¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Pengetahuan Hukum

Memiliki pengetahuan hukum berarti mengetahui aturan-aturan yang mengatur suatu kegiatan tertentu, seperti apa yang boleh dan tidak boleh menurut undang-undang.¹²⁰ Pada pelaku usaha toko kosmetik ini pengetahuan hukum dapat diukur apabila pelaku usaha mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal pada kosmetik dan bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penulis melakukan wawancara kepada 5 (lima) responden yaitu pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto, yaitu supervisor Toko Gudang Kosmetik Purwokerto, supervisor Toko Beautime Purwokerto, pemilik Toko Princess Softlens Center & GirlStuff, pemilik Toko Humaira Beauty, dan pemilik Toko Lollgirl Cosmetic.

Tabel 2. Pengetahuan Hukum

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		M	TM
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa kosmetik wajib bersertifikasi halal?	3	2
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk	-	5

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 185.

	Halal?		
Jumlah		3	7

Sumber :Data primer yang diolah

Keterangan :

M = Mengetahui

TM = Tidak Mengetahui

Kategorisasi tingkat pengetahuan hukum :

Jumlah Mengetahui/M kurang dari 5 = Pengetahuan Hukum Rendah

Jumlah Mengetahui/M sama dengan 5 = Pengetahuan Hukum Sedang

Jumlah Mengetahui/M lebih dari 5 = Pengetahuan Hukum Tinggi

Dari pertanyaan yang diajukan yaitu berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah jawaban Mengetahui/M hanya 3 dan jumlah yang paling banyak adalah Tidak Mengetahui/TM. Bahwa 2 pelaku usaha tidak mengetahui bahwa produk kosmetik wajib bersertifikasi halal dan 5 pelaku usaha toko kosmetik tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan yaitu sosialisasi mengenai UU JPH masih kurang memadai, mengingat banyak pelaku usaha khususnya pelaku usaha toko kosmetik belum mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan pemaparan para pelaku usaha, pemerintah tidak pernah memberikan sosialisasi dan mengecek kehalalan produk kosmetik yang ada di toko, pemerintah hanya memberikan sosialisasi dan pengecekan terhadap BPOM produk kosmetik yang dijual di toko.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merujuk pada informasi yang seseorang miliki mengenai isi peraturan, termasuk tujuan dan manfaatnya, baik itu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.¹²¹ Pemahaman hukum juga berkaitan dengan pemahaman mengenai konsekuensi atau pelanggaran mengenai suatu peraturan. Pada hal ini diukur apabila responden paham mengenai tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha serta paham mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tabel 3. Pemahaman Hukum

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		P	TP
1.	Apakah bapak/ibu memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha?	4	1
2.	Apakah bapak/ibu memahami isi, tujuan dan manfaaar dari Undang-Undang Nomor	-	5

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, hlm. 185.

	33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?		
Jumlah		4	6

Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan :

P = Paham

TP = Tidak Paham

Kategorisasi tingkat pemahaman hukum :

Jumlah Paham/P kurang dari 5 = Pemahaman Hukum Rendah

Jumlah Paham/P sama dengan 5 = Pemahaman Hukum Sedang

Jumlah Paham/P lebih dari 5 = Pemahaman Hukum Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, 4 pelaku usaha Paham/P mengenai tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha. Mereka mengatakan bahwa penjualan produk bersertifikasi halal dapat menumbuhkan rasa aman dan tenang bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan dan penjualan terhadap pelaku usaha. Mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal penulis menemukan bahwa 5 pelaku usaha Tidak Paham/TP.

Ruang lingkup pengaturan UU JPH mencakup jaminan ketersediaan produk halal yang meliputi seluruh tahapan mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Undang-undang ini

juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta memberikan pengecualian bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang non halal. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh BPJPH. UU JPH hadir untuk menegaskan urgensi isu halal-haram dalam produk yang beredar, dari proses produksi hingga sampai ke konsumen.¹²² Untuk melindungi konsumen Muslim, undang-undang ini mengatur berbagai hal, seperti jaminan halal, badan sertifikasi halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, cara mendapatkan sertifikat halal, kolaborasi internasional, pengawasan, dan hukum pidana.

Dalam hal ini jumlah paling banyak adalah Tidak Paham/TP sebanyak 6 dan jumlah Paham/P adalah 4. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto memiliki pemahaman hukum yang rendah.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu merupakan sikap dari individu terhadap hukum dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk mematuhi atau menyimpang dari ketentuan hukum berdasarkan keyakinannya terhadap nilai hukum yang melekat pada kesejahteraan manusia.¹²³ Pada pelaku usaha toko kosmetik, sikap hukum dapat ditunjukkan dengan sikap menerima atau menolak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

¹²² Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 5, [Innovative: Journal Of Social Science Research \(j-innovative.org\)](http://innovative.org), diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 185.

Jamninan Produk Halal karena adanya penilaian dan penghargaan terhadap hukum, apakah hukum tersebut dianggap bermanfaat atau tidak bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian kepada 5 pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto, penulis menemukan bahwa 5 pelaku usaha tersebut bersikap setuju dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamninan Produk Halal. Pelaku usaha merasa peraturan tersebut sangat penting karena sebagai umat muslim yang harus menjaga kehalalan bukan hanya dari produk makanan saja tetapi juga pada produk kosmetik.

Kategorisasi tingkat sikap hukum :

Jumlah setuju kurang dari 3 = Sikap Hukum Rendah

Jumlah setuju sama dengan 3 = Sikap Hukum Sedang

Jumlah setuju lebih dari 3 = Sikap Hukum Tinggi

Dalam penelitian ini, berdasarkan pertanyaan setuju atau tidak setuju terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penulis menemukan jumlah jawaban setuju adalah 5. Maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto yang penulis teliti memiliki sikap hukum yang tinggi.

4. Perilaku Hukum

Yang dimaksud perilaku hukum yaitu sejauh mana peraturan diterapkan, dan sejauh mana anggota masyarakat mematuhi peraturan tersebut.¹²⁴ Pada hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaku usaha toko

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 185.

kosmetik di Purwokerto mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan memilah produk kosmetik yang mereka jual sudah bersertifikasi halal dan ketertarikan pelaku usaha untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Tabel 4. Perilaku Hukum

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		Iya	Tidak
1.	Apakah ketika menjual produk kosmetik memperhatikan produk yang sudah bersertifikasi halal?	-	5
2.	Apakah bapak/ibu tertarik untuk berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?	4	1
Jumlah		4	6

Sumber : Data primer yang diolah

Kategorisasi tingkat perilaku hukum :

Jumlah jawaban iya kurang dari 5 = Perilaku Hukum Rendah

Jumlah jawaban iya sama dengan 5 = Perilaku Hukum Sedang

Jumlah jawaban iya lebih dari 5 = Perilaku Hukum Tinggi

Menurut para pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto penerapan UU JPH masih belum diimplementasikan sepenuhnya. Dapat dilihat pada hasil penelitian, penulis menemukan bahwa toko kosmetik di

Purwokerto yang penulis teliti masih menjual produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Dari 5 pelaku usaha yang penulis teliti 4 pelaku usaha menunjukkan ketertarikan untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam Pasal 4 UU JPH menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib untuk memiliki sertifikasi halal.¹²⁵ Jika pelaku usaha memiliki kesadaran hukum, maka mereka akan menjual produk yang telah bersertifikasi halal, dan sebagai hasilnya, mereka akan memperoleh manfaat sebagai bentuk penghargaan. Dari penelitian ini dapat diketahui perilaku hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto terhadap penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal masih rendah, walaupun mereka mengetahui tujuan dari penjualan produk sertifikasi halal dan sikap hukum mereka yang setuju terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta memiliki ketertarikan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, tetapi mereka masih menjual produk-produk yang belum bersertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum benar-benar berlaku dan belum efektif di masyarakat khususnya para pelaku usaha.

Dari hasil penelitian kepada pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto mengenai kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal dapat diketahui bahwa kesadaran hukumnya masih rendah. Hal tersebut

¹²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

dapat dilihat dari 4 indikator yang telah dipaparkan yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Penulis menemukan bahwa tingkat pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto masih rendah. Pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Walaupun pelaku usaha memiliki sikap hukum yang tinggi namun, pelaku usaha masih menjual produk kosmetik belum memiliki sertifikasi halal yang menunjukkan perilakunya rendah. Sehingga dapat dikatakan kesadaran hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal masih rendah.

C. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penjualan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Toko Kosmetik Di Purwokerto

Penerapan UU JPH tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga pelaku usaha. Pasal 3 UU JPH menetapkan tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian mengenai ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Selain itu, UU ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.¹²⁶

¹²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Achmad Ali,¹²⁷ dalam mengfungsikan hukum sebagai *a tool of social engineering* (alat rekayasa social), oleh karena itu, sosialisasi sangat penting, terutama sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Pengetahuan dan komunikasi hukum memainkan peran besar dalam hal ini. Sosialisasi yang dilakukan harus bertujuan agar masyarakat dapat:

- a. Mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan.
- b. Mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan.
- c. Menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal menurut pendapat peneliti berdasarkan hasil penelitian, yaitu berdasarkan indikator-indikator yang telah dipaparkan. Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Konsumen Yang Beragam

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun tetap memiliki keragaman konsumen yang signifikan, termasuk non-Muslim dan Muslim yang berbeda dalam tingkat kepercayaan dan kepatuhan terhadap syariah. Keberagaman ini menuntut pelaku usaha untuk lebih fleksibel dan peka terhadap kebutuhan pasar yang berbeda. Kesadaran akan variasi preferensi konsumen ini sangat penting dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif.

¹²⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2012), hlm. 144.

Dari hasil penelitian penulis dan pemaparan dari pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto terdapat beberapa konsumen yang sangat memperhatikan terhadap kehalalan produk dan menanyakan terkait kehalalan produk yang akan dibeli namun tak sedikit juga konsumen yang tidak memperhatikan kehalalan produk. Beberapa konsumen masih membeli dan menanyakan produk-produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Hal tersebut menjadikan pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah dan masih menyediakan produk kosmetik yang belum memiliki sertifikasi halal sebagai cara memenuhi tuntutan pasar dan permintaan konsumen.

2. Sosial Media

Sosial media adalah platform untuk berinteraksi secara online, memungkinkan orang berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Sosial media berperan penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi mengenai produk kosmetik. Di dalam sosial media terdapat banyak *review* seputar kosmetik dari bahan, manfaat, bahaya, sampai harganya dapat ditemui di sosial media. Platform seperti Instagram, Tiktok dan X memungkinkan konsumen untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait produk kosmetik yang bagus digunakan. Pengaruh sosial media ini dapat menjadikan produk kosmetik seketika menjadi viral dan banyak dicari oleh konsumen. Hal tersebut menjadikan toko kosmetik menyediakan produk viral tersebut karna dapat

meningkatkan penjualan tanpa memperhatikan produk tersebut sudah atau belum memiliki sertifikasi halal.

Seperti yang ditemukan oleh penulis, pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto mengikuti kosmetik viral yang ada di sosial media, kemudian menyediakan produk tersebut untuk dijual di toko mereka. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah. Maka dalam hal ini pengguna sosial media diharapkan lebih bijak ketika ingin memberikan informasi mengenai kosmetik dan memperhatikan kosmetik yang bersertifikasi halal.

3. Pemahaman Agama

Pemahaman agama memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam lebih cenderung melihat sertifikasi halal sebagai kewajiban moral dan religius, bukan hanya sebagai kewajiban hukum. Hal ini mendorong mereka untuk lebih berkomitmen dalam memastikan produk yang mereka jual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam mempengaruhi kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kewajiban menjual produk kosmetik yang bersertifikasi halal.

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa, 3 dari 5 pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto kurang memahami bahwa kehalalan juga berlaku untuk produk kosmetik, bukan hanya pada produk makanan

saja. Hal tersebut menjadikan pelaku usaha kurang memperhatikan produk kosmetik yang mereka jual sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan mendalam tentang kewajiban agama terkait produk halal dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap sertifikasi halal. Seperti pada temuan dari Hashim dan Musa mengenai pemuda dan pemudi di Klang Valley menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kehalalan produk kecantikan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kehalalan bukanlah prioritas utama, sebaliknya, konten atau bahan produk menjadi faktor paling penting yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk perawatan kecantikan.¹²⁸

Pemahaman agama dapat mempengaruhi seberapa dalam dan sejauh mana pelaku usaha memiliki pemahaman informasi terkait sertifikasi halal. Jika agama menganjurkan untuk mencari ilmu dan perilaku yang lebih baik, maka pelaku usaha akan terbuka terhadap informasi hukum, termasuk mengenai regulasi halal. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang memahami agama dapat memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari ketaatan pada ajaran agama tertentu.

4. Minimnya Informasi

Kurangnya akses atau penyebaran informasi yang tepat mengenai proses sertifikasi halal dan manfaatnya dapat menghambat kesadaran

¹²⁸ Azreen Jihan bt Che Mohd Hashim dan Rosidah Musa, "Factors Influencing Attitude Towards Halal Cosmetic Among Young Adult Urban Muslim Women : A Focus Group Analysis," *Procedia- Sosial and Behavioral Sciences*, Vol. 130, 2014: 129-134, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814029267?via%3Dihub>, diakses 21 Agustus 2024.

pelaku usaha. Minimnya informasi ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang atau terbatasnya akses ke sumber informasi yang relevan. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, sehingga kesadaran hukum mereka terhadap kewajiban ini menjadi rendah.

Seperti yang penulis temukan dalam penelitian ini, dari kelima pelaku usaha mereka mengatakan belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal dari pemerintah. Bahkan mereka mengatakan belum pernah mendengar mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


5. Pengawasan Yang Dilakukan BPJPH

Pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh BPJPH diatur dalam Pasal 6 huruf h Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan wewenang kepada BPJPH untuk melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal.¹²⁹ Pengawasan dan audit yang dilakukan oleh BPJPH terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal. Pengawasan yang ketat, termasuk audit rutin dan inspeksi, membantu memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Efektivitas pengawasan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan

¹²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

kepatuhan pelaku usaha, karena mereka menyadari konsekuensi hukum dan reputasi jika tidak mematuhi peraturan.

Namun yang penulis temui dari kelima toko kosmetik di Purwokerto belum pernah ada pengawasan mengenai sertifikasi halal. Menurut pemaparan para pelaku usaha selama ini hanya ada pengawasan dari BPOM. Hal ini menjadikan kurangnya perhatian yang mendalam dari pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Jika BPJPH tidak melakukan pengawasan secara konsisten atau efektif, pelaku usaha mungkin merasa bahwa tidak ada cukup pengawasan untuk menegakkan kewajiban sertifikasi halal dan pelaku usaha mungkin merasa bahwa mereka bisa melanggar kewajiban sertifikasi tanpa konsekuensi serius. Tanpa penegakan yang ketat terhadap pelanggaran, pelaku usaha mungkin tidak merasa adanya dorongan yang cukup untuk mematuhi kewajiban hukum terkait sertifikasi halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal di toko kosmetik di Purwokero, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban penjualan produk kosmetik bersertifikasi halal pada Toko Kosmetik di Purwokerto, berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Dalam hal ini terlihat dari para pelaku usaha belum mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta tidak menjadikan produk bersertifikasi halal sebagai kriteria wajib dalam menentukan barang yang akan dijual dan masih menjual produk kosmetik belum bersertifikasi halal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto berdasarkan hasil penelitian penulis adalah faktor konsumen yang beragam, beberapa konsumen sangat memperhatikan terhadap kehalalan produk namun masih ada konsumen yang ingin membeli dan menanyakan produk yang belum bersertifikasi halal, yang menjadikan para pelaku usaha masih menyediakan produk belum bersertifikasi halal untuk memenuhi permintaan konsumen. Faktor sosial media, pelaku usaha toko

kosmetik di Purwokerto menyediakan produk kosmetik berdasarkan produk yang sedang viral di sosial media sehingga tidak memperhatikan dari aspek kehalalan. Faktor pemahaman agama, 3 dari 5 pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto tidak memahami bahwa kewajiban mengonsumsi produk halal berlaku bukan hanya pada makanan saja, namun kosmetik juga wajib halal, yang mengakibatkan para pelaku usaha tidak memperhatikan kehalalan produk yang mereka jual. Faktor minimnya informasi, para pelaku usaha toko kosmetik di Purwokerto belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai sertifikasi halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan faktor pengawasan yang dilakukan BPJPH, dari lima toko kosmetik di Purwokerto yang penulis teliti belum pernah ada pengawasan mengenai sertifikasi halal dari BPJPH yang menjadikan kurangnya perhatian mendalam dari pelaku usaha.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku usaha tentang apa itu sertifikasi halal dan mengapa sertifikasi halal diperlukan. Pemerintah harus memperjelas bahwa ada regulasi resmi yang mewajibkan pelaku usaha menjual produk bersertifikasi halal. Edukasi yang dilakukan bisa berupa pelatihan, seminar, atau sosialisasi terkait sertifikasi halal.

2. Pemerintah juga perlu lebih mengawasi terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat meminimalisir risiko produk kosmetik yang tidak memenuhi standar halal beredar di pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.
3. Bagi pelaku usaha toko kosmetik untuk lebih memperhatikan sertifikasi halal produk kosmetik yang dijual dan lebih memilah produk yang akan dijual. Hal tersebut bukan hanya bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga strategi penting untuk membangun loyalitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradya Paramita, 2000
- Daryanto. *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cet. II. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fida', Yazid Abu. *Ensiklopedia Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah. 2004.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Pakpahan, Andrew Fernando, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press, 2011.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni Publisher, 1993.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Edisi 2*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta:Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers,1983.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penertbit Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta, 2007.
- Sunarso, Siswanto. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika,2012.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi-II*. Jakarta:PT Rajawali Pers, 2011.
- Widjaja, AW. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV.Era Swasta, 1982.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2003.

JURNAL

- Agustina,Yuli, dkk. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)" *Jurnal Graha Pengabdian*. Vol. 1. No. 2. 2019. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Arifuddin, Baso, dan Mustari. "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo" *Jurnal Tomalebbi*. Vol. 1. No.1. 2014. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1619/681>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

- Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal". *Jurnal IUS*. Vol. 4. No. 2. 2016. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Eka, Rahayuningsih dan Ghozali M. Lathoif. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7. No. 1. 2021. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1929>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024.
- Erliani, Lilik dan Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa Mui No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 2. 2022. 16-17, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/119>, diakses pada tanggal 28 April 2024.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi" *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2. No. 2. 2019. <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini" *Jurnal Justitia*. Vol. 1. No. 1. 2013. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.
- Hasim, Azreen Jihan bt Che Mohd dan Rosidah Musa. "Factors Influencing Attitude Towards Halal Cosmetic Among Young Adult Urban Muslim Women : A Focus Group Analisis." *Procedia- Sosial and Behavioral Sciences*. Vol. 130. 2014: 129-134. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814029267?via%3Dihub>, diakses 21 Agustus 2024.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11. No. 2. 2020. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8620>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Ilman, Satria Abdillah. Dkk. "Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J. CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian" *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Manajemen*. Vol. 2. No. 1. 2022. <https://123dok.com/document/zkw94wge-jurnal-ilmu-komputer-ekonomi-dan-manajemen-jikem.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 1. No. 4. 2024: 5572-5588. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin". *Journal Of Social Science Research*. Vol. 4. No. 1. 2024, [Innovative: Journal Of Social Science Research \(j-innovative.org\)](https://j-innovative.org), diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Rosana, Elliya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat" *Jurnal Tapis*. Vol. 10. No. 1. 2014. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/0> diakses pada tanggal 20 Juni 2024.
- Sari, Meivi Kartika, dan Eny Sulistyowati., "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik". *Jurnal Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2020:35-42. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31103> diakses pada tanggal 15 Mei 2024.
- Syafari, Tri, dan Basto Daeng Robo. "Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan" *Khairun Law Journal*. Vol. 2. No. 2. 2019. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/1904>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.
- Syafrida. "Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan produk Halal di Indonesia" *Nation Jurnal Of Law*. Vol. 2. No. 1. 2020. <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/817/1396>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Syamsarina, dkk. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1. 2022. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216>, diakses pada 14 Juni 2024.
- Wahyuningrum, Asri, dkk. "Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal" *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 35. No. 2. 2015. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/1618>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

Wicaksono, Muhammad Dzaki, dkk. "Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta)" *Soedirman Law Review*. Vol. 2. No.1. 2020. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/34>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

Zain, Hassanalwildan Ahmad, dkk. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang". *Indonesia Law Reform Journal*. Vol. 1. No. 1. 2021: 122–142. <https://doi.org/10.22219/ILREJ.VIII.16130>. diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

SKRIPSI

Aisyah, Siti Noer. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Labelisasi Kehalalan Produk (Studi Kasus Mixue Ice Cream And Tea)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73832/1/SITI%20NOER%20AISYAH%20-%20FSH.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

Duyo, Raditya Adifitrah. "Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanudin, 2022. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13308/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024.

Kamil, Farhan. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71297?mode=full>, diakses 15 Mei 2024.

Prabowo, Ricki. "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung " *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3602/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

Rafita, Helsy Zella. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/2152/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

WEB

Admin. “Agama di Indonesia, 2024”.
<https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html#:~:text=1.&text=Mayoritas%20penduduk%20Indonesia%20meluk%20agama,adalah%20Al%2DQur'an>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

Annur, Cindy Mutia. “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

Nadha, Chairunnisa. “Awas, Hindari Kosmetik Haram dan Najis”.
<https://halalmui.org/awas-hindari-kosmetik-haram-dan-najis/#>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

Yana. “Di Shanghai, LPPOM MUI Jelaskan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Kosmetik”.
<https://halalmui.org/lppom-mui-jelaskan-pentingnya-sh-bagi-kosmetik/#:~:text=Selain%20menjadi%20bentuk%20kepatuhan%20Perusahaan,dilakukan%2C%20menurut%20Hukum%20Syariah%20Islam>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Yana. “Kata Industri Farmasi tentang Sertifikasi Halal”.
<https://halalmui.org/kata-industri-farmasi-tentang-manfaat-sertifikasi-halal/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Ketentuan Hukum Poin Ke 1-3).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA


A. Wawancara dengan Pelaku Usaha Toko Kosmetik di Purwokerto

NO	PERTANYAAN
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2.	Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal dari pemerintah?
3.	Apakah bapak/ibu memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha? Apa saja tujuan dari sertifikasi halal yang bapak pahami?
4.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
5.	Bagaimana bapak/ibu menyikapi kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
6.	Bagaimana kriteria produk kosmetik yang dijual di toko ini? Apakah memperhatikan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?
7.	Mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikasi halal? Apa alasannya?
8.	Berapa banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang dijual di toko ini, apakah bapak/ibu mengetahuinya?
9.	Bagaimana menurut bapak/ibu pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya?
10.	Apakah bapak/ibu tertarik untuk ikut berperan serta dalam

	penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk yang akan dijual harus bersertifikasi halal?
--	---

B. Wawancara dengan Konsumen Kosmetik

NO	PERTANYAAN
1.	Apakah anda tau mengenai sertifikasi halal?
2.	Apakah anda tau bahwa kosmetik harus bersertifikasi halal?
3.	Apakah anda memperhatikan sertifikasi halal kosmetik yang akan dibeli?
4.	Bagaimana pendapat anda mengenai toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
5.	Bagaimana harapan anda untuk toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?



Lampiran II Hasil Wawancara

**HASIL WAWANCARA PELAKU USAHA TOKO KOSMETIK DI
PURWOKERTO**

Narasumber : Muhamad Hasan Ansori

Jabatan : Supervisor Gudang Kosmetik Purwokerto

Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 16 Juli 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Gudang Kosmetik Purwokerto

Q	Apakah bapak mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Belum mengetahui.
Q	Apakah bapak pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal dari pemerintah?
A	Belum pernah ada sampai sekarang.
Q	Apakah bapak memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha? Apa saja tujuan dari sertifikasi halal yang bapak pahami?
A	Sudah paham, sebagai pelaku usaha tujuan dari sertifikasi halal itu untuk membuat <i>customer</i> lebih nyaman dan percaya dengan produk kami.
Q	Bagaimana tanggapan bapak mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Sangat mendukung karena sebagai warga negara yang taat dengan peraturan terutama dengan undang-undang tersebut, tetapi karena sistemnya belum sistematis yang mendasar sampai ke toko-toko jadi kami belum memperhatikan hal tersebut dengan mendetail.
Q	Bagaimana bapak menyikapi kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

A	Sebagai orang muslim sertifikasi halal memang sangat penting, tetapi karena kami sebagai penjual yang tentunya memperhatikan permintaan dari <i>customer</i> jadi kami tidak bisa menunggu di setiap produk ada sertifikasi halalnya, jadi kami lebih mendahulukan keinginan dari <i>customer</i> terlebih dahulu.
Q	Bagaimana kriteria produk kosmetik yang dijual di toko ini? Apakah memperhatikan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?
A	Yang paling utama di toko kami itu produk yang BPOM, untuk sertifikasi halal sejauh ini masih belum.
Q	Mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikasi halal? Apa alasannya?
A	Karena di toko kami sangat banyak produknya jadi kami masih sulit untuk memilah produk yang sudah maupun belum bersertifikasi halal dan di toko kami lebih terfokus ke BPOM setiap produk.
Q	Berapa banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang dijual di toko ini, apakah bapak mengetahuinya?
A	Mungkin masih banyak tetapi untuk jumlah pastinya dari kami belum mengetahui.
Q	Bagaimana menurut bapak pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya?
A	Sangat belum, karena memang belum ada gerakan yang mendasar untuk kesadaran para penjual untuk memperhatikan hal tersebut, menurut kami perlu penegakan aturan yang mendasar untuk kami toko-toko agar melaksanakan perintah undang-undang tersebut.
Q	Apakah bapak tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk yang akan dijual harus bersertifikasi halal?
A	Tertarik dan kami sangat mendukung, pasti akan kami ikuti apabila ada aturan yang tegas dan tindak lanjutnya dari pemerintah.

Narasumber : Hendra

Jabatan : Supervisor Beautime Purwokerto

Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 17 Juli 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Bautime Purwokerto

Q	Apakah bapak mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Belum mengetahui.
Q	Apakah bapak pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal dari pemerintah?
A	Sejauh ini belum pernah.
Q	Apakah bapak memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha? Apa saja tujuan dari sertifikasi halal yang bapak pahami?
A	Sudah paham, yang pastinya untuk meningkatkan penjualan dan untuk membuat <i>customer</i> yakin belanja disini.
Q	Bagaimana tanggapan bapak mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Pastinya kami sangat mendukung karena harusnya kan memang harus bersertifikasi halal tetapi karena kebutuhan konsumen dan mereka butuh produk-produk yang belum bersertifikasi halal jadi kami sebagai toko hanya menyediakan.
Q	Bagaimana bapak menyikapi kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Sebisa mungkin kami akan adakan produk-produk yang sudah bersertifikasi halal tetapi tidak bisa semua karena produk kosmetik sangat banyak jika hanya menjual yang bersertifikasi halal saja itu masih jarang karena produk kosmetik juga banyak yang import dari luar Indonesia.
Q	Bagaimana kriteria produk kosmetik yang dijual di toko ini? Apakah

	memperhatikan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?
A	Untuk kriteria yang utama yang sudah BPOM dan melihat daya beli dari konsumen, untuk sertifikasi halal dari kami belum sepenuhnya.
Q	Mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikasi halal? Apa alasannya?
A	Karena di kami melihat permintaan dan daya beli dari konsumen.
Q	Berapa banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang dijual di toko ini, apakah bapak mengetahuinya?
A	Saya tidak mengetahui jumlah pastinya tetapi ada lumayan banyak.
Q	Bagaimana menurut bapak pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya?
A	Menurut saya belum sepenuhnya, karena masih banyak toko kosmetik yang mengedarkan produk belum bersertifikasi halal.
Q	Apakah bapak tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk yang akan dijual harus bersertifikasi halal?
A	Pastinya tertarik karena kita hidup di Indonesia yang mayoritas umat muslim.

Narasumber : Fitroh Riski Muwardah

Jabatan : Pemilik Toko Princess

Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 25 Juli 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Princess Softlens Center & Girl Stuff

Q	Apakah ibu mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Belum mengetahui.
Q	Apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal dari pemerintah?
A	Sejauh ini belum pernah.
Q	Apakah ibu memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha? Apa saja tujuan dari sertifikasi halal yang ibu pahami?
A	Dari tujuan itu sendiri dari saya masih kurang paham.
Q	Bagaimana tanggapan ibu mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Menurut saya penting apalagi di Indonesia 80% muslim jadi menurut saya semuanya harus tau dan harus disosialisasikan karena selama ini hanya menekankan BPOM saja.
Q	Bagaimana ibu menyikapi kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Kita hanya bisa menyampaikan ke <i>customer</i> tetapi kembali lagi ke produsen kosmetiknya seharusnya mereka semua bisa mendaftarkan produk mereka agar memperoleh label halal jadi kami yang dibawah tinggal jalan dan mengikuti.
Q	Bagaimana kriteria produk kosmetik yang dijual di toko ini? Apakah memperhatikan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?
A	Untuk produk yang dijual mengikuti pasar, dan mengikuti distributor.

Q	Mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikasi halal? Apa alasannya?
A	Karena syaratnya yang saya tau memang hanya BPOM.
Q	Berapa banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang dijual di toko ini, apakah ibu mengetahuinya?
A	Sepertinya di toko ini yang sudah berertifikasi halal baru sedikit , rata-rata masih belum bersertifikasi halal.
Q	Bagaimana menurut ibu pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya?
A	Menurut saya belum karena selama ini sama sekali belum ada sosialisasi mengenai halal itu sendiri.
Q	Apakah ibu tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk yang akan dijual harus bersertifikasi halal?
A	Untuk sementara masih mengikuti pasar dan saya masih belum bisa tegas untuk mendukung undang-undang itu karena kembali lagi kami hanya mengikuti permintaan konsumen.

Narasumber : Dian Putri

Jabatan : Pemilik Toko Humaira Beauty

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 29 Juli 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Humaira Beauty

Q	Apakah ibu mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Belum mengetahui.
Q	Apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal dari pemerintah?
A	Belum pernah.
Q	Apakah ibu memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha? Apa saja tujuan dari sertifikasi halal yang ibu pahami?
A	Sudah paham, tujuan itu untuk memastikan produknya aman.
Q	Bagaimana tanggapan ibu mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Tanggapan saya setuju karena menurut saya memang wajib mengenai kehalalan.
Q	Bagaimana ibu menyikapi kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Dari saya karena pelaku usaha sebisa mungkin menyediakan yang halal, mungkin kalau saya produsen juga akan saya daftarkan sertifikasi halal, tetapi karena saya tidak membuat produk cuma menjual pastinya sebisa mungkin memilih yang halal.
Q	Bagaimana kriteria produk kosmetik yang dijual di toko ini? Apakah memperhatikan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?
A	Tidak ada kriteria khusus sebenarnya, hanya melihat produk yang sedang dicari dan penjualannya tinggi saja.

Q	Mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikasi halal? Apa alasannya?
A	Karena lagi viral dan penjualannya tinggi dan masih banyak dicari orang.
Q	Berapa banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang dijual di toko ini, apakah ibu mengetahuinya?
A	Mungkin beberapa produk yang dari impor tapi nggak banyak juga mungkin ada beberapa saja.
Q	Bagaimana menurut ibu pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya?
A	Penerapannya mungkin menurut saya belum maksimal tapi sudah banyak yang lebih memperhatikan.
Q	Apakah ibu tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk yang akan dijual harus bersertifikasi halal?
A	Untuk ketertarikan mungkin kedepannya iya, tetapi tergantung juga dari produk-produknya yang memproduksi, mungkin saja tahun depan sudah didaftarkan sertifikasi halal.

Narasumber : Puji Rahayu Hardiatun


Jabatan : Pemilik Toko Lolligirl Cosmetic

Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 1 Agustus 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Lolligirl Cosmetic

Q	Apakah ibu mengetahui bahwa kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Belum mengetahui.
Q	Apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal dari pemerintah?
A	Belum pernah.
Q	Apakah ibu memahami tujuan dari sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha? Apa saja tujuan dari sertifikasi halal yang bapak pahami?
A	Tujuan bagi konsumen apalagi yang muslim mungkin agar produk yang dipakai itu halal.
Q	Bagaimana tanggapan ibu mengenai kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Menurut saya bagus, tidak merugikan juga bagi penjual, apalagi memang membuat benar-benar aman untuk pemakainya.
Q	Bagaimana ibu menyikapi kewajiban penjualan produk bersertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
A	Saya akan berusaha cari informasi untuk brand-brand apa yang sudah ada sertifikasi halalnya.
Q	Bagaimana kriteria produk kosmetik yang dijual di toko ini? Apakah memperhatikan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?
A	Untuk kriteria tidak ada, yang umum saja seperti yang banyak dicari orang.
Q	Mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikasi halal? Apa

	alasannya?
A	Karena produk tersebut sedang viral dan beberapa masih ada permintaan dari konsumen.
Q	Berapa banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang dijual di toko ini, apakah ibu mengetahuinya?
A	Saya kurang paham, tetapi kebanyakan sudah ada sertifikasi halal.
Q	Bagaimana menurut ibu pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya?
A	Saya kira sudah dijalankan, cuman untuk kita orang bawah masih kurang paham.
Q	Apakah ibu tertarik untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memilah produk yang akan dijual harus bersertifikasi halal?
A	Bisa jadi mungkin akan seperti itu apabila banyak permintaan dari konsumen dan apabila dari pemerintah tegas mengenai peraturan ini.




HASIL WAWANCARA KONSUMEN KOSMETIK

Narasumber : Risa Saraswati

Tanggal Pelaksanaan : 14 Juni 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Gudang Kosmetik Purwokerto

Q	Apakah anda tahu mengenai sertifikasi halal?
A	Tahu
Q	Apakah anda tahu bahwa kosmetik harus bersertifikasi halal?
A	Harusnya kalo kita islam kosmetik harus yang halal
Q	Apakah anda memperhatikan sertifikasi halal kosmetik yang akan dibeli?
A	Iya memperhatikan
Q	Bagaimana pendapat anda mengenai toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
A	Pastinya jadi resah ya karena ternyata masih banyak kosmetik belum bersertifikasi halal yang belum tentu kandungannya itu halal.
Q	Bagaimana harapan anda untuk toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
A	Harusnya jangan dulu diperjualbelikan, dan toko juga menyediakan produk yang sudah bersertifikasi halal semua.




Narasumber : Fifi Oktaviasari

Tanggal Pelaksanaan : 14 Juni 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Gudang Kosmetik Purwokerto

Q	Apakah anda tahu mengenai sertifikasi halal?
A	Tahu
Q	Apakah anda tau bahwa kosmetik harus bersertifikasi halal?
A	Iya Tahu
Q	Apakah anda memperhatikan sertifikasi halal kosmetik yang akan dibeli?
A	Saya jarang memperhatikan
Q	Bagaimana pendapat anda mengenai toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
A	Harusnya di setiap produk itu udah mencantumkan logo halal jadi bisa lebih mudah, aman dan tenang ketika beli.
Q	Bagaimana harapan anda untuk toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
A	Harapan saya sih ada toko khusus yang menjual produk kosmetik yang sudah bersertifikasi halal karena saya tidak terlalu memperhatikan kemasannya pada saat membeli jadi kalo ada toko seperti itu bisa lebih tenang membelinya.




Narasumber : Riska Ramdani

Tanggal Pelaksanaan : 14 Juni 2024

Tempat Pelaksanaan : Toko Gudang Kosmetik Purwokerto

Q	Apakah anda tau mengenai sertifikasi halal?
A	Tahu
Q	Apakah anda tau bahwa kosmetik harus bersertifikasi halal?
A	Kalo saya pribadi sih harus ya
Q	Apakah anda memperhatikan sertifikasi halal kosmetik yang akan dibeli?
A	Iya memperhatikan
Q	Bagaimana pendapat anda mengenai toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
A	Harusnya jangan ya, takut makin banyak produk luar negeri yang beredar belum bersertifikasi halal jadi makin susah cari kosmetik yang halal.
Q	Bagaimana harapan anda untuk toko kosmetik yang masih menjual produk belum bersertifikasi halal?
A	Mungkin bisa dipisah penempatan di toko produk yang halal dan belum halal.



Lampiran III Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 : Wawancara dengan Supervisor Toko Gudang Ksometik Purwokerto, pada hari Selasa, 16 Juli 2024.



Gambar 2 : Wawancara dengan Supervisor Toko Beautime Purwokerto, pada hari Rabu, 17 Juli 2024



Gambar 3 : Wawancara dengan Pemilik Toko Princess Softlens Center & Girl Stuff, pada hari Kamis, 25 Juli 2024



Gambar 4 : Wawancara dengan Pemilik Toko Humaira Beauty pada hari Senin, 29 Juli 2024.



Gambar 5 : Wawancara dengan Pemilik Toko Lolligirl Cosmetic, pada hari Kamis, 1 Agustus 2024.



Gambar 6 : Wawancara dengan konsumen kosmetik, pada hari Jum'at, 14 Juni 2024.



Gambar 7 : Wawancara dengan konsumen kosmetik, pada hari Jum'at, 14 Juni 2024.



Gambar 8 : Wawancara dengan konsumen kosmetik, pada hari Jum'at, 14 Juni 2024.

Lampiran IV Data Toko Kosmetik di Purwokerto

Sumber dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Banyumas

Toko Kosmetik di Purwokerto


No	NIB	Tanggal Terbit OSS	Jenis	Nama Proyek	Skala	Alamat
1.	2309210 022468	23/09/ 2021	Perorangan	MnM_Skincare	Usaha Mikro	Jl. Sokajati Perum. Pemda Bantarsoka, Purwokerto Barat
2.	2312210 009748	23/12/ 2021	Perorangan	BELCOS	Usaha Mikro	Jl. HR. Boenyamin No. 8, Purwokerto Utara
3.	1701220 018392	17/01/ 2022	Perorangan	MSGLOW BEAUTY.PWT	Usaha mikro	Jl. Ksatrian D6 RT. 002 RW. 011, Purwokerto Timur
4.	0806220 033008	08/06/ 2022	Perorangan	GRIYA KOSMETIK	Usaha Mikro	Jl. Damar III No. 6 RT 001 RW 008, Purwokerto Selatan
5.	2202230 114971	22/02/ 2023	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Usaha Mikro	Pasir Kidul, Purwokerto Barat
6.	8120014 171994	19/11/ 2018	Perseroan Terbatas (PT)	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Usaha Besar	Rita Supermall Purwokerto Jl Jenderal Soedirman No. 296 Pereng, Purwokerto Timur

7.	1108230 071404	11/08/ 2023	Perorangan	Humaira Kosmetik	Usaha Mikro	JL SMP 5 NO 22, Purwokerto Selatan
8.	0310230 047254	03/10/ 2023	Perorangan	Toko Kosmetik	Usaha Mikro	Mersi, Purwokerto Timur
9.	1207230 110565	12/07/ 2023	Perorangan	Toko Kosmetik	Usaha Mikro	Jalan Gunung Singgalang, Purwokerto Utara
10.	0310230 087383	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU MEI	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah
11.	0310230 089861	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU WUNGU	Usaha Mikro	Jl.Kh. Abdul Jamil, Purwokerto Timur
12.	0310230 091578	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU MARLINA	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
13.	0310230 094039	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU TARA	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
14.	0310230 094908	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU ALPIAH	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
15.	0310230 095799	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU ROHYATI	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur

16.	0310230 096405	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU PUSPITA	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
17.	0310230 097654	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU MAFIROH	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
18.	0310230 098238	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU SRI	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
19.	0310230 098802	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU YANA	Usaha Mikro	Terwoeh, Purwokerto Timur
20.	0310230 099836	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU AGNES	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
21.	0310230 100622	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU SETIAWATI	Usaha Mikro	Jl Martidiredja II, Purwokerto Timur
22.	0310230 101487	03/10/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU LINDA	Usaha Mikro	Jalan Abdul Malik, Mersi, Purwokerto Timur
23.	2009220 039364	20/09/ 2022	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU FANI	Usaha Mikro	Jl. Dr Gumbreg, Gg. Menusa n, Purwokerto Timur
24.	2702230 034628	27/02/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU YANTI	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
25.	1103230 018927	11/03/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU ADE	Usaha Mikro	Mersi, Purwokerto Timur

26.	0404230 027864	04/04/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU MARTI	Usaha Mikro	Mersi, Purwokerto Timur
27.	2802230 022446	28/02/ 2023	Perorangan	TOKO KOSMETIK IBU YUNITA	Usaha Mikro	Jalan Nyi Meleng, Purwokerto Timur
28.	1809210 002448	18/09/ 2021	Perorangan	Beautime Indonesia - Purwokerto	Usaha Kecil	Dr. HR. Boenyamin No 89, Pakembaran , Bancarkem bar, Kec Purwokerto Utara, Kab Banyumas, Jawa Tengah
29.	0612230 024456	06/12/ 2023	Perorangan	Kosmetik garnier	Usaha Mikro	Perum Citra Pratama Residance Karangpucu ng Purwokerto Selatan Banyumas
30.	1112230 024935	11/12/ 2023	Perorangan	Qrana Cosmetic	Usaha Mikro	Jl. M. Yamin 5 Cluster Bambukuni ng No. A1, Purwokerto Selatan
31.	3001240 082175	30/01/ 2024	Perorangan	Noble Beauty	Usaha Mikro	jl. DI Panjaitan 416, Purwokerto Selatan

32.	0502240 092462	05/02/ 2024	Persekutuan Komanditer (CV)	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Usaha Mikro	Jalan Jenderal Sudirman Ruko Ex Kodim Nomor 36- 38, Purwokerto Timur
33.	0702240 064079	07/02/ 2024	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Usaha Kecil	Jl. Jatisari 28 A RT/RW 001/005, Purwokerto Utara
34.	1007240 099439	10/07/ 2024	Perseroan Terbatas (PT)	PERDAGANG AN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	Usaha Mikro	Perumahan Bumi Arca Indah Blok 2 Nomor 8 B, Purwokerto Timur



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hanin Dwi Ramdhani
2. NIM : 2017301107
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 26 November 2001
4. Alamat Rumah : Binorong RT. 04, RW. 01, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Darojat
6. Nama Ibu : Septin Solikhah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 1 Binorong
 - b. SMP/MTS : MTs Negeri 1 Banjarnegara
 - c. SMA/MA : MAN 2 Banjarnegara
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-formal
 - a. Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto

Purwokerto, 24 September 2024



Hanin Dwi Ramdhani
NIM. 2017301107